



PUTUSAN

Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara;

PENGGUGAT I, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **Pendidikan Strata I**, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **Pendidikan Strata I**, tempat kediaman di Sendowo XXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya **Penggugat I**, **Penggugat II**, dan **Penggugat III** disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Ikhsan Fatur Rahman S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX Ikhsan Fatur Rahman, S.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Wates Km. 6,5 Depok Ambarketawang, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 18 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat

Hal. 1 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

email: lkhsanadvokat@gmail.com, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Hukum HMA Advocaten, yang beralamat di EightyEighty Kasablanca Tower A Lt.10 Unit E, Jalan Raya Kasablanka Kav.88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 15 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: hermantolaw@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, pada tahun 2001 telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Islam antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dimasa pernikahannya, mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat I);

3. Bahwa kelanggengan hubungan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidaklah berlangsung lama, sehingga pada tahun 2008, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perceraian;

4. Bahwa setelah perceraian terjadi, pada tahun 2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) dan selama pernikahan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) tidak mempunyai keturunan/ anak;

5. Bahwa selama **dimasa pernikahan** sebagaimana tersebut di point 4 diatas, pada tahun 2014 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki sebidang tanah yang diperolehnya dari pemberian /hibah oleh Ibu kandungnya yang bernama alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal 19 November 2022);

6. Bahwa sebidang tanah milik alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diberikan secara sukarela (hibah) kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dimaksud tersebut, adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tersebut di dalam Surat Kematian Nomor : 3404-KM-10082022-0039 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman;

8. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing- masing adalah :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXANA DWI ARUMSARI binti Palmi Nivo (Istri alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Jakarta, pada tanggal 5 September 1983/ TERGUGAT;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung dari pernikahan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mantan isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 7 Mei 2003 / PENGGUGAT I.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOER WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 13 Desember 1965 / PENGGUGAT II.

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung alm.

Hal. 4 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 November 1968 / **PENGGUGAT III**.

9. Bahwa **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggalkan ahli waris yang tersebut pada point 8 di atas, juga telah meninggalkan harta warisan berupa:

- **Sebidang tanah yaitu: pekarangan dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(selanjutnya mohon disebut sebagai: Obyek Sengketa);

10. Bahwa terhadap Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada point 9 di atas, berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikuasai oleh **Tergugat secara terus menerus atau sejak alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sampai dengan gugatan ini diajukan;**

11. Bahwa **para Penggugat** telah beberapa kali memberikan teguran

Hal. 5 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



hukum / Somasi dan menemui **Tergugat** untuk bersama-sama melakukan pembagian harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Objek Sengketa, namun demikian **Tergugat telah beritikad buruk yaitu secara tegas Tergugat menolak melakukan pembagian harta warisan, karena Tergugat menganggap harta waris berupa Obyek Sengketa harus dibagi terlebih dahulu sebagai harta bersama di dalam pernikahan antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat.** Sebagaimana terlihat upaya-upaya Para Penggugat dalam penyelesaian pembagian harta warisan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 telah dilayangkan somasi I (Pertama) yang kemudian antara Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan pertemuan guna membahas peninggalan harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Para Penggugat telah mengundang Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat undangan resmi yang dikirimkan via pos untuk melakukan musyawarah harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun surat tersebut nyata-nyata tidak diindahkan oleh Tergugat dengan tidak adanya jawaban atau tanggapan yang pasti dari Tergugat, sehingga hak-hak waris Para Penggugat semakin tertunda dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas untuk para ahli waris.
- c. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 telah dilayangkan somasi II (dua) untuk meminta kejelasan dan kepastian bermusyawarah secara kekeluargaan, namun lagi-lagi Tergugat tidak memberikan kepastian yang jelas untuk melakukan penyelesaian harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga menunjukkan Tergugat **beritikad buruk** dengan sengaja menunda- nunda agar harta waris ini tetap dalam penguasaannya.
- d. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 telah dilayangkan somasi III

Hal. 6 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



(tiga) dan Terakhir, yang kemudian sepakat untuk mengadakan pertemuan guna mencari titik temu atas harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

e. Bahwa pada 30 April 2024 Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat mengadakan pertemuan di Yogyakarta. Dari hasil pertemuan ini Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk harta warisan peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dijual bersama dan dibagi sesuai pembagian meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum waris Islam/Ilmu Faraidh, namun Tergugat menolak porsi bagiannya;

f. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi saudaranya mengadakan pertemuan di Yogyakarta. Dari pertemuan ini menghasilkan keputusan tetap sepakat bahwa harta warisan peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dibagi ke para ahli waris dengan cara dijual, namun Tergugat lagi-lagi menolak dengan tegas akan pembagian harta warisan sesuai porsi bagiannya.

Bahwa Hal ini sebelumnya juga terlihat dari beberapa komunikasi via whatsapp antara Tergugat dengan Para Penggugat yang beriktikad buruk, yang tercatat pada:

Tanggal 13 Februari 2023 yang berisi,

" knp ga turun waris ke aku mbak. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kan istri. Mbak selagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keberatan klo di balik nama ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX."

Tanggal 13 Februari 2023 yang berisi,

" Memang mbak ga mau ikhlasin buat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Klo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pembagian sedikit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keberatan mbak. Emang nya enak di tinggal meninggal mbak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan:

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai haXXXXXXXXXXXXXXXXX atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam secara jelas dan tegas menyebutkan "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau Isteri". Kemudian Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyebutkan (1) "harta bawaan masing-masing suami dan Isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai haXXXXXXXXXXXXXXXXX atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

14. Bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dengan tegas" **Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."**

15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka apa yang menjadi keinginan **Tergugat** agar Obyek Sengketa dibagi terlebih dahulu sebagai harta bersama adalah sangat tidak benar, karena Obyek Sengketa yang diperoleh dan dimiliki **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada masa pernikahan dengan **Tergugat** merupakan harta pribadi / penerima Hibah, sehingga oleh karenanya maka **Obyek Sengketa bukanlah merupakan harta bersama di bawah penguasaan Tergugat sebagai Isteri karena pernikahan antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat tidak terikat dengan perjanjian perkawinan (Prenuptial Agreement) "Vide:Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974**

Hal. 8 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Pasal 87 ayat 1 KHI”;

16. Bahwa meskipun Obyek Sengketa Bukan merupakan harta bersama dalam pernikahan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1 point d yang berbunyi: ” Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”;

17. Bahwa berdasarkan hukum waris Islam/Ilmu faraidh, maka pembagian harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:

- a. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 KHI)
- b. Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki- laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176 KHI).
- c. Ashabah Ma’alghair, yakni ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi ashabah. Seperti, Saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ashabah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan itu tidak menjadi ashabah, dan dalam hal ini 2 (dua) saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa seluruh harta peninggalan sesudah ashhabul furudh mengambil bagian masing-masing.

Bahwa Kata ‘ashabah dalam istilah fikih (mazhab) adalah adanya penerimaan waris oleh penerima ‘ashabah bersamaan dengan penerimaan secara fard. Dalam istilah lain, ‘ashabah pada prinsipnya adalah bagian sisa setelah diambil oleh ashāb al-furūd. Jadi, ‘ahsabah sesungguhnya adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, sehingga sebagai penerima sisa, besar kecil atau ada

Hal. 9 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



dan tidak adanya bagian ahli waris 'ashabah sangat bergantung pada keberadaan ahli waris ashāb al-furūd.

Bahwa yang menjadi landasan bagi hak waris 'ashabah ma'al ghair adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung atau seayah). Abu Musa menjawab: "Bagian anak perempuan separo, dan bagian saudara perempuan separo."

Bahwa Penanya itu lalu pergi menanyakannya kepada Ibnu Mas'ud r.a., dan dijawab: "Aku akan memvonis seperti apa yang diajarkan Rasulullah saw., bagian anak perempuan setengah (1/2) dan bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki seperenam (1/6) sebagai penyempurna dua per tiga (2/3), sedangkan sisanya menjadi hak saudara perempuan kandung atau seayah.

Bahwa Penanya itu pun kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari dan menceritakan apa yang telah diputuskan Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Musa berkata: "Janganlah kalian menanyakannya kepadaku selama sang alim (Ibnu Mas'ud) berada bersama kalian."

Bahwa dari penjelasan Ibnu Mas'ud dapat disimpulkan bahwa hak saudara perempuan bila mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan mengambil sisa harta pembagian yang ada. Hal ini berarti saudara kandung perempuan atau saudara perempuan seayah sebagai 'ashabah ma'al ghair.

18. Bahwa mengingat **para Penggugat** adalah ahli waris yang sah **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, maka **para Penggugat** berhak memohon dan meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum **Tergugat** yang menguasai Obyek sengketa secara melawan hukum agar menyerahkan Obyek Sengketa yang menjadi hak bagian dari **Para Penggugat** kepada **Para Penggugat** meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Islam;

19. Bahwa apabila meXXXXXXXXXXXXXXXXXut sifat dan wujudnya

Hal. 10 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara natura Obyek Sengketa tidak dapat dibagi, maka dilakukan penjualan secara umum/ lelang, sehingga uang hasil dari penjualan secara umum dilakukan pembagian masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat yang besarnya meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Islam;

20. Bahwa Para Penggugat khawatir, mengingat **Tergugat** pernah mengatakan ingin menjadikan Obyek Sengketa menjadi tempat kost serta **para Penggugat** sangat khawatir Obyek Sengketa dijadikan obyek pinjam meminjam, sewa menyewa, barang jaminan, obyek jual beli sehingga layak dan patut **para Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, **agar meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

21. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Warisan ini untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian hukum bagi para Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya jalan satu-satunya untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian hukum adalah dengan mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Sleman sebagaimana letak Obyek Sengketa dalam perkara a quo.

22. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya secara tunai, apabila Tergugat terlambat atau lalai serta tidak mau melakukan pembagian harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara suka rela, terhadap tanah Obyek Sengketa sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum

Hal. 11 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) anak Kandung yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
4. Menyatakan secara hukum pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena perceraian;
5. Menyatakan secara hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat II dan Penggugat III adalah Saudara perempuan kandung Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
7. Menyatakan secara hukum dalam masa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki sebidang tanah yang diperolehnya dari pemberian/hibah oleh Ibu kandungnya (alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa: sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa/Kelurahan

Hal. 12 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Menyatakan sah Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014;

9. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yaitu: pekarangan dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan: Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 13 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan merupakan harta bersama/gono-gini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat;

10. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXANA DWI ARUMSARI binti Palmi Nivo (Tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah yaitu: pekarangan dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto,S.H. selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

12. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum besarnya hak bagian masing-masing para Pengugat dan Tergugat terhadap harta

Hal. 14 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan pembagian hak waris
meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam;

13. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari
padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan
hak bagian Penggugat atas objek sengketa kepada Penggugat secara
seketika dalam keadaan kosong seperti semula, dan jika
meXXXXXXXXXXXXXXXXXut sifat dan wujudnya atau secara natura objek
sengketa tidak dapat dibagi, maka dilakukan penjualan secara umum
(lelang) dan uang hasil dari penjualan secara umum (lelang) dilakukan
pembagian masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat I;

14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar
Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya secara tunai, apabila
Tergugat terlambat atau lalai serta tidak mau melakukan pembagian harta
warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara suka rela, terhadap tanah Obyek
Sengketa sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat
dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta telah ditempuh proses
mediasi dengan Mediator Ferry XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hastoro, SH. MH.,
sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 September 2024, akan tetapi tidak
berhasil;

Hal. 15 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 26 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi. Selanjutnya, sebelum Tergugat Konvensi mengajukan jawaban pada pokok perkara, mohon kiranya diperkenankan mengajukan bantahan terhadap cacat formil gugatan *aquo*, sebagai berikut:

1. Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio

- Penggugat II dalam Konvensi dan Penggugat III dalam Konvensi tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo.

1.1 Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan gugatan waris atas harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut "Pewaris") yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022 dan dimakamkan secara Islam di Tempat Pemakaman Umum Astana Bojong Keong Parung, Jl H Mawi GG Serius Parung, Kab Bogor, Jawa Barat.

1.2 Bahwa harta peninggalan atau obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, atas nama **Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang diperoleh melalui Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan

Hal. 16 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.3 Bahwa hibah yang dimaksud merupakan hibah yang diselenggarakan secara sempurna karena telah memenuhi syarat sahnya hibah sebagaimana yang ditentukan dalam hukum dan khususnya **bukan** hibah yang hanya diberikan pada salah satu anak atau melebihi 1/3 jumlah harta (*legitieme portie*).

1.4 Bahwa perlu disampaikan dalam jawaban ini demi harkat dan martabat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku penerima hibah dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemberi hibah bahwa hibah tersebut dilakukan tanpa melanggar hak-hak saudara-saudara kandung Pewaris, *in case* Penggugat II dalam Konvensi dan Penggugat III dalam Konvensi. Dimana Penggugat II dan Penggugat III telah memperoleh bagian masing-masing dalam jumlah/nilai yang lebih besar, yakni:

- Penggugat II Konvensi memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di JL. PERUMNAS NO 101-B NGROPOH RT/RW 003/024 CONDOGCATUR SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Penggugat III Konvensi memperoleh tanah dan bangunan di Jl SENDOWO B 46C RT 002/ RW 053 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dan semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mempersoalkan atau mempersengketakan

Hal. 17 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan saudara-saudara kandung perempuannya yang lebih besar.

1.5 Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku penerima hibah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian pemberi hibah Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Nov 2022. (disebutkan pula dalam gugatan poin 5, hal 4, gugatan). Dan semasa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Pewaris sejak tahun 2014 silam. Hal mana membuktikan hibah tersebut sudah sah dan sempurna meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum dan mengikat kepada siapapun, termasuk kepada Para Penggugat Konvensi.

1.6 Bahwa hibah yang diselenggarakan sesuai hukum tersebut juga secara tegas diakui oleh Para Penggugat Konvensi yang telah di konstatir melalui *petitum gugatan*, pada angka 8, hal 14:

“Menyatakan sah Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014”

1.7 Bahwa perolehan hak atas tanah melalui akta hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 terjadi sejak tahun 2014 dan telah balik nama menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, atas nama Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sah serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna dengan bukti akta otentik. Selanjutnya menjadi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kini adalah obyek sengketa *aquo*.**

Hal. 18 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



1.8 Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m², merupakan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *aquo* maka demi hukum harus ditentukan terlebih dahulu ahli waris yang sah dari *alm. XXXXXXXXXXXXXXXX*, yang dapat mengajukan gugatan waris atas harta peninggalannya.

1.9 Bahwa Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi merupakan saudara kandung dari *alm. XXXXXXXXXXXXXXXX* yang mendalilkan diri sebagai '*ashabah ma'al ghair*'.

Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi menyatakan pada hal 10 gugatan *aquo*:

"Bahwa yang menjadi landasan bagi hak waris 'ashabah ma'al ghair' adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung atau seayah). Abu Musa menjawab: "Bagian anak perempuan separo, dan bagian saudara perempuan separo."

Selanjutnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi menyimpulkan:

*"Bahwa dari penjelasan Ibnu Mas'ud dapat disimpulkan bahwa **hak saudara perempuan bila mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan mengambil sisa harta pembagian yang ada. Hal ini berarti saudara kandung perempuan atau saudara perempuan seayah sebagai 'ashabah ma'al ghair'**"*

1.10 Bahwa hujah dan kesimpulan yang didalilkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai '*ashabah ma'al*'

Hal. 19 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



ghair' tidak berdasarkan hukum karena dalam sistem kewarisan Islam keberadaan anak perempuan *in case* Penggugat I Konvensi telah mendinding, menghalangi, menghijab saudara kandung Pewaris, *in case* Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi untuk memperoleh warisan dari alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.11 Bahwa hijab dalam waris Islam, di artikan al-man'u (larangan) dan as-satr (menutupi). Hijâb meXXXXXXXXXXXXXXXXXut syara' yaitu halangan memperoleh warisan. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam mendinding (menghijab) saudara kandung Pewaris. Pendapat Ibnu 'Abbas (dan juga Abu Hanifah) mempersamakan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dalam menghijab saudara kandung Pewaris didasarkan pada tafsir kata "walad" dalam surat al-Nisa ayat 176 sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. MeXXXXXXXXXXXXXXXXXut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing mendinding (menghijab) saudara kandung Pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta warisan. (*Hafiz al-Din al-Nasafi, Al-Bahr al-Ra'iq, hlm. 379-0, dalam Jumu'at XXXXXXXXXXXXXXXX Barraji, Ahkam al Mawarith, hlm. 342*).

1.12 Bahwa pendapat Ibnu 'Abbas (serta Abu Hanifah) juga sejalan dengan pemikiran Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* MeXXXXXXXXXXXXXXXXXut *Qur'an Dan Hadits, Jakarta: Tintamos, 1967, hal 18*. Hazairin mengemukakan bahwa apabila seorang meninggal dan ahli waris yang ditinggalkan itu terdapat golongan yang lebih utama walaupun hanya seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut dapat menghijab seluruh ahli waris dari golongan lainnya, termasuk saudara kandung di dalamnya.

Hal. 20 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



1.13 Bahwa hukum kewarisan Islam di negara-negara muslim termasuk yang berlaku di Indonesia menganut mazhab Ibnu Abbas, Imam Hanafi dan Hazairin dalam menempatkan anak perempuan sama seperti anak laki-laki untuk menghibab saudara laki-laki atau saudara perempuan Pewaris sebagaimana secara tegas telah dikukuhkan dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:**

- “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhibab)”. (**Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1996**).
- “Dengan adanya anak perempuan dari Pewaris, maka saudara-saudara kandung Pewaris tertutup oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan”. (**Putusan MARI nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996**)
- Bahkan sebelumnya telah ditegaskan oleh **Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994**. Dalam putusan ini anak perempuan dapat menghibab kewarisan saudara sekandung, Hakim secara tegas memilih pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Surat Al-Nisâ ayat 176 yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si Pewaris dari mendapatkan harta warisan.

1.14 Bahwa **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung** yang disertai pendapat para ulama mengenai keutamaan anak perempuan dan anak laki-laki dalam menghibab saudara kandung juga dijelaskan secara gamblang oleh salah satu pakar hukum Drs. H. M. Anshary Mhk., S.H., M.H di dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik (M. Anshary Mk, Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 130*, yang mengatakan “bahwa ahli waris yang hanya terdiri dari anak

Hal. 21 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



perempuan dapat menjadi hijab hirman bagi saudara Pewaris dalam semua jenis”

1.15 Pendapat Drs. H. M. Anshary Mhk., S.H., M.H ini mengacu kepada dalil Al-Qur'an surat An-nisa': 176 sebagaimana pendapat Ibnu Abbas r.a., yang mana meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Drs. H. M. Anshary Mhk., S.H., M.H, keberadaan hadits yang menjadikan saudara Pewaris sebagai '*ashabah ma'al ghair*' padahal masih ada anak perempuan dari Pewaris tidak dapat dijadikan hujah karena ketentuannya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam Q.s An-nisa' ayat 176 tersebut, dan masih meXXXXXXXXXXXXXXXXXut beliau, jika ketentuan hadits bertentangan dengan nash ayat, maka yang dijadikan dalil adalah nash ayat, sedangkan keberadaan hadits perlu diragukan kesahihannya. Dalam pendapat Drs. H. M. Anshary Mhk., S.H., M.H, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas r.a telah sesuai dengan asas keadilan.

1.16 Bahwa oleh karena Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi secara hukum telah terhibab oleh adanya Penggugat I Konvensi selaku anak perempuan dari Pewaris maka Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi bukanlah ahli waris dari Pewaris sehingga Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki legal standing dan dengan sendirinya tidak memiliki kepentingan yang cukup dalam mengajukan gugatan waris atas harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.17 Bahwa karena Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi bukanlah ahli waris yang sah dari Pewaris, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka gugatan *aquo* yang menjadikan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai pihak telah bertentangan dengan Asas Legitima Persona Standi In Judicio, sehingga gugatan yang demikian ini, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal. 22 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Exception Obscurum Libelum

- Petitum Tidak Rinci

2.1 Bahwa kekeliruan fatal Para Penggugat Konvensi dalam merumuskan gugatan *aquo* adalah dengan tidak jelas, tidak rinci dan tidak tegasnya petitum gugatan. Dalam petitum gugatan khususnya petitum angka 12 Para Penggugat Konvensi menghendaki agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* untuk:

"Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum besarnya hak bagian masing-masing para Pengugat dan Tergugat terhadap harta warisan dari Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan pembagian hak waris meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam"

2.2 Namun Para Penggugat Konvensi tidak merinci dengan tegas dan jelas berapa besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris dari Pewaris terhadap harta warisan. Dalam petitumnya Para Penggugat Konvensi tidak menyebutkan angka pasti yang diminta melalui putusan hakim untuk masing-masing ahli waris. Para Penggugat hanya menyatakan besarnya bagian masing-masing sesuai dengan pembagian hak waris meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam.

1.18 Bahwa tentu saja petitum semacam ini hanya bersifat deklaratoir sehingga masih memerlukan petitum yang lebih rinci, terang dan tegas mengenai *berapa persenkah bagian bagi Penggugat I Konvensi selaku anak dari Pewaris, berapa persenkah bagian bagi Tergugat Konvensi selaku istri dan berapa persen bagian untuk Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi selaku 'ashabah ma'al ghair'* yang menjadi tuntutan nyata Para Penggugat Konvensi dalam gugatan *aquo*.

2.3 Bahwa tanpa petitum yang lebih jelas dan tegas mengenai jumlah atau nilai yang dituntut untuk masing-masing ahli waris

Hal. 23 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



dalam gugatan *aquo*, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena dapat menimbulkan kekacauan hukum dalam proses eksekusinya.

2.4 Bahwa dalam hukum acara, petitum gugatan merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama pada pihak Tergugat. Petitum yang tidak jelas dan rinci menjadikan gugatan kabur (*obscur libels*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 582 K / Sip / 1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang mengandung abstraksi hukum: "*Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" maka dengan demikian kami bermohon kepada Majelis Hakim agar gugatan *aquo* demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Posita dan Petitum Saling Bertentangan

2.5 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi, selalu mendalilkan agar dilakukan **pembagian waris Islam** atas harta warisan *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun dalam petitum gugatannya, *pada poin 10 petitum, hal 14* justru Para Penggugat Konvensi melanggar hukum kewarisan islam karena memasukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai ahli waris *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

"Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli
waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin
alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Hal. 24 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



2.6 Bahwa Petitum Para Penggugat Konvensi yang memasukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai ahli waris *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bertentangan, menyalahi dan melanggar sistem kewarisan islam padahal Para Penggugat Konvensi mengakui *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang anak perempuan (yakni Penggugat I Konvensi) dan seorang istri (Tergugat Konvensi) sehingga ada penghalang (hijab) waris bagi Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi untuk memperoleh warisan *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.7 Bahwa Para Penggugat Konvensi, khususnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi berpendapat: *"hanya karena Penggugat I Konvensi dan Tergugat Konvensi bukanlah ibu dan anak kandung maka Penggugat II dan Penggugat III dapat masuk dan ikut serta menerima warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"* padahal dalam hukum waris islam tidak ada ketentuan yang menyatakan demikian.

2.8 Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi mengandung cacat formil karena pertentangan antara posita dan petitum yang menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas sehingga sudah sejak awal harus dinyatakan tidak dapat diterima. *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

3. Exceptio Non Adimpleti Contractus

3.1 Bahwa dalam gugatan *aquo*, Para Penggugat Konvensi menempatkan posisi Tergugat Konvensi *seolah-olah* tidak mau berbagi warisan *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (*quad non-tidak*) padahal sebaliknya, justru Para Penggugat Konvensi yang tidak beritikad baik dalam berbagi warisan.

3.2 Bahwa pada Bulan Desember 2022, Para Penggugat Konvensi, telah melakukan **balik nama** atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas No 101-B Ngropoh Rt/Rw

Hal. 25 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/024 Condongcatur Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat II (Sebelumnya tanah dan bangunan tersebut masih merupakan tanah dan bangunan atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Dalam proses balik nama tersebut seharusnya Tergugat Konvensi sebagai ahli waris (pengganti) dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus pula diminta tandatangan namun tidak dilakukan oleh Para Penggugat.

3.3 Bahwa proses balik nama tersebut dilakukan dengan melanggar hukum waris Islam karena menegasikan kedudukan Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga wajib di minta tandatangannya dalam proses balik nama itu, namun yang didudukan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanyalah Penggugat I Konvensi.

3.4 Bahwa bagi Tergugat Konvensi, *bukan soal setuju atau tidak setuju* dalam proses balik nama tersebut tapi menempatkan semua pihak sesuai hukumnya adalah ukuran itikad baik, bukan sebaliknya, ketika proses balik nama sudah selesai, Para Penggugat, khususnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi mengincar lagi warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3.5 Bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah suatu eksepsi dalam hal adanya suatu kewajiban hukum timbal balik, dengan asas hukum yang biasa disebut “*menyeberang bersama (gelijk oversteken)*”, dimana kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, namun dalam ini Para Penggugat Konvensi hanya “*menyeberang sendiri*” dengan melakukan balik nama harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. Zoebaid yang di dalamnya terdapat hak waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa memintakan tandatangan dan

Hal. 26 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yakni Tergugat Konvensi.

3.6 Bahwa dengan demikian gugatan *aquo* melanggar asas Exceptio Non Adimpleti Contractus, sehingga gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Jahat

4.1 Berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: (e) *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

4.2 Bahwa pasal tersebut menjelaskan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, *maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban Pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada selama Pewaris hidup, pemberian untuk kerabat, biaya pengurusan jenazah.*

4.3 Bahwa Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan *aquo* dengan mengincar harta warisan *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa beritikad baik untuk membayar hutang-hutang Pewaris, sebagai berikut:

HUTANG – HUTANG PEWARIS

1. Penggugat II Konvensi (Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Noer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari kedua setelah Pewaris meninggal dunia datang kepada Tergugat Konvensi untuk menagih hutang Pewaris sebesar Rp 15 500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat Konvensi membayar lunas hutang tersebut *lalu aneh bin ajaib bahkan*

Hal. 27 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan "tidak tahu malu", kini Penggugat II Konvensi menuntut warisan Pewaris.

2. Hutang Pewaris kepada seseorang yang bernama Agung Rachmadi ST sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat Konvensi.

3. Hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam upayanya mencoba-coba menjalankan project alat-alat kesehatan (Alkes), pembelian hand sanitizer, masker dan rapid test yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) dari masing-masing:

- Irsyad Ramadhan sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Sarah Arifah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Aji Saepulloh sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)

TOTAL HUTANG PEWARIS YANG TELAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT KONVENSI ADALAH SEBESAR Rp 424.500.000,- (EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

4.4 Bahwa selain hutang Pewaris, terdapat biaya dalam pengurusan jenazah (tahjiz) yang juga hanya diurus, dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi tanpa *support* dari Para Penggugat Konvensi, bahkan hari pertama ketika alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Para Penggugat Konvensi (*khususnya Penggugat II dan Penggugat III*) tidak menghendaki jenazah Pewaris di makamkan di Yogyakarta, di kota kelahiran Pewaris karena menghindari biaya pengurusan jenazah.

4.5 Bahwa akhirnya segala hal menyangkut pengurusan jenazah, biaya pemakaman serta sumbangan (*termasuk masjid*

Hal. 28 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak yatim) di-laksanakan sendiri oleh Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

1. Tgl 26/07/2022; Biaya Pengurusan Jenazah;
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tgl 26/07/2022; Sumbangan Pengurusan Jenazah;
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Tgl 26/07/2022; Pemakaman;
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Tgl 26/07/2022; Sumbangan Operasional Pemakaman;
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Tgl 27/07/2022; Hari ke 3 meninggal;
Tahil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Tgl 31/07/2022; Hari ke 7 meninggal;
Tahil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Tgl 02/09/2022; Hari ke 40 meninggal;
Tahil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
8. Tgl 01/11/2022; Hari ke 100 meninggal;
Tahil Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

**TOTAL BIAYA PENGURUSAN JENAZAH ADALAH SEBESAR
RP 65.000.000,- (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

4.6 Bahwa setelah hutang-hutang dan biaya pengurusan jenazah ditanggung dan dibebankan sendiri kepada Tergugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi tanpa rasa bersalah dan tanpa takut akan *karma liang kubur* mengajukan gugatan *aquo*.

Hal. 29 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



4.7 Bahwa tentu saja, gugatan demikian ini telah masuk dalam kategori *Vexatious Lawsuit*. Oleh Black's Law Dictionary (9th edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *Vexatious Lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued*". Dengan kata lain gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta pengeluaran finansial maka Tergugat Konvensi mohon melalui persidangan yang dimuliakan ini agar gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Eksepsi Gugatan Premature

5.1 Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa waris yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Merupakan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun belum dapat dikatakan sebagai harta warisan yang dapat dibagi karena di dalam harta peninggalan tersebut masih terdapat hak-hak lain yang harus didahulukan.

5.2 Pasal 174 huruf e KHI menyebutkan secara definitif bahwa: *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

Hal. 30 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



5.3 Bahwa berdasarkan pasal diatas maka harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya dapat dibagikan dengan syarat setelah *dikurangi dengan harta bersama, keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

5.4 Sedangkan dalam gugatan *aquo*, Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak beritikad baik untuk memberikan hak-hak pihak lain dalam harta peninggalan Pewaris yang wajib didahulukan sebelum warisan dibagikan (*in case, harta bersama, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan pembayaran hutang Pewaris*). Artinya gugatan *aquo*, masih bersifat premature karena warisan belum terbuka untuk dibagi dan belum dapat dipersengketakan melalui gugatan *aquo*.

6. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

6.1 Bahwa dalam posita poin 14 Para Penggugat Konvensi menyatakan:

Bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dengan tegas "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ."

6.2 Bahwa Para Penggugat keliru menerapkan Pasal 211 KHI atas obyek sengketa yang merupakan warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku penerima hibah. Hibah mana juga sudah dibenarkan oleh Para Penggugat Konvensi melalui *petitum gugatan, pada angka 8, hal 14: "Menyatakan sah Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014"*. Artinya Para Penggugat Konvensi mengakui hibah tersebut sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum. Sedangkan Pasal 211 KHI hanya dapat diberlakukan bila dijadikan obyek sengketa adalah warisan pemberi hibah.

Hal. 31 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



6.3 Bahwa kekeliruan dalam penerapan pasal menjadikan gugatan sejak awal sudah kacau secara hukum, atau asal comot aturan pasal, 'cocoklogy', padahal maksud pasal diatas berbeda secara epistemologi dengan gugatan *aquo*. Dimana dalam gugatan *aquo* yang dipermasalahkan adalah warisan penerima hibah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Konvensi mohon melalui persidangan yang dimuliakan ini agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, maka perkenankanlah Tergugat Konvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara, yang mana eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga berlaku secara *mutatis mutandis*, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi menikah secara Islam dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("**Pewaris**") pada tanggal 31 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:108/02/II/2010. Dan sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah, Tergugat dan Pewaris hijrah dan bertempat tinggal di Jakarta kemudian pindah di Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa Tergugat Konvensi menjalankan bahtera rumah tangga dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara lahir dan batin dan sebagaimana adabnya seorang isteri, bakti dan pengabdian didedikasikan Tergugat Konvensi kepada almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara terus-menerus dari masa sehat atau sakit, di masa-masa sulit kehidupan ekonomi almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama bertahun-tahun sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Parung Bogor pada

Hal. 32 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2022, kemudian Tergugat Konvensi menyelenggarakan pengurusan jenazah (*tajhiz*) secara Islam dan mengurus pemakaman serta biaya-biaya di TPU Bojong Keong, Parung Bogor, serta menjalankan kewajiban terakhirnya yaitu membayar hutang-hutang alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Singkatnya: Perkawinan Tergugat Konvensi dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dijalankan dengan penuh pengabdian dengan harkat dan martabat dengan sepenuh-penuhnya dan se hormat-hormatnya.

3. Bahwa sebelum alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat Konvensi, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 September 2001 kemudian bercerai pada tanggal 8 Agustus 2008 melalui Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No 301/Pdt.G/2008/P.A.Y.A. Perceraian alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada perkawinan terdahulu dikarenakan Pewaris tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap sama sekali. Alasan-alasan perceraian antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mantan istrinya (ibu kandung Penggugat I Konvensi) sebagaimana disebutkan diatas secara terang benderang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No 301/Pdt.G/2008/P.A.Y.A.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2010 alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat Konvensi sampai meninggal dunia tahun 2022, sejak menikah dengan Tergugat, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki penghasilan tetap sehingga Tergugat Konvensi yang bekerja mencari nafkah sebagai karyawan swasta di Bank Cimb Niaga yang beralamat di- Gd Griya Niaga 2, Lt 6 Jl Wahid Hasyim Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan sejak tahun 2010 s/d 2019 dan kemudian Tergugat Konvensi bekerja di Astraworld, Gd Auto 2000 Lt 2, Jl. Ir. H. Juanda No.22, RT.1/RW.3, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Hal. 33 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Ibukota Jakarta, sejak tahun 2019 s/d saat ini. **Dan penting untuk ditegaskan bahwa tak pernah sekalipun Tergugat Konvensi mengeluh atau berkecil hati akan kondisi suaminya yang tidak berpenghasilan.**

5. Bahwa keadaan ekonomi rumah tangga demikian yang membuat ibu mertua Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sangat prihatin, dan sejak rumah obyek sengketa dihibahkan, Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX selalu menyarankan rumah obyek sengketa tersebut di jual agar hasil penjualan rumah dapat digunakan oleh Tergugat Konvensi dan Pewaris untuk dapat hidup layak di Jakarta, beli rumah dan mobil. Dalam hal ini, ibu mertua Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX *almaghfurlah* tetap mendapatkan tempat di hati siapapun dalam perkara ini, dan seharusnya seluruh *amanah* beliau dapat dijalankan oleh Para Penggugat Konvensi, dimana ketika *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa ini adalah nafkah dari anaknya yakni XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) selaku suami untuk Tergugat selaku istri agar anaknya *alm* XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) mendapatkan jalan yang lapang untuk menghadap disisi-Nya tanpa meninggalkan hutang budi terhadap siapapun, khususnya kepada Penggugat Konvensi.

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengungkit atau menuntut rumah obyek sengketa tersebut kemudian setelah Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat II dan Penggugat III) mengajukan gugatan *aquo*. *Sungguh khianat akan menemui karmanya nanti.*

Hal. 34 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas, selanjutnya Tergugat Konvensi membantah, menolak dan secara khusus menyatakan Para Penggugat Konvensi berbohong dengan menyatakan:

"Bahwa sebidang tanah milik alm. Hj
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti
alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **yang diberikan secara
sukarela (hibah) kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**"

8. Bahwa hibah yang terjadi antara Almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bersifat sukarela sebagaimana dalil
Para Penggugat Konvensi, **karena dilakukan pengalihan hak atas
tanah melalui hibah untuk menghindari pembayaran pajak yang
berlebihan.** Faktanya terdapat jual beli sederhana dengan
penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) yang diberikan dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada
Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
**Pembayaran tersebut merupakan uang Tergugat Konvensi untuk
biaya notaris/PPAT, IMB dan pajak BPHTB. (bahkan dalam
proses balik nama atas obyek sengketa juga dibantu
pengurusannya oleh Penggugat II dan Penggugat III karena alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat tidak berdomisili di
Yogyakarta).**

9. Selain itu, fakta hukum yang tidak kalah penting adalah tujuan
pemberian hibah yaitu adanya maksud baik Almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menghibahkan
tanah dan bangunan demi membantu kehidupan rumah tangga alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat Konvensi yang dilatar
belakangi oleh keprihatinan pemberi hibah akan kondisi tempat
tinggal alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat Konvensi di

Hal. 35 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Jakarta yang kurang layak. Tujuan pemberian hibah untuk alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menunjukan secara terang
benderang bahwa hibah tersebut merupakan harta bersama.
Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX selaku
Pemberi hibah menyadari dedikasi dan pengabdian Tergugat
Konvensi kepada alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya,
bahwa Tergugat Konvensi sudah menjadi istri yang baik
sekaligus pencari nafkah untuk anaknya yang tidak
berpenghasilan dan sebagai menantu yang baik.

10. Fakta terjadinya hibah tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan
ekonomi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berkekurangan
dimana dalam rumah tangga hanya Tergugat Konvensi pencari
nafkah utama merupakan motivasi utama pemberian hibah, atau
dalam bahasa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hibah tersebut adalah nafkah dari anaknya
untuk Tergugat Konvensi.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka harta
peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh melalui
Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang
dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT, yang terletak di terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa
Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXX Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Adalah harta bersama alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan
Tergugat Konvensi sehingga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 96 ayat (1) yang menetapkan bahwa apabila terjadi cerai
mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang

Hal. 36 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



hidup lebih lama. Artinya sebelum harta peninggalan alm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibagikan, terlebih dahulu harus diberikan
separuhnya kepada Tergugat Konvensi sebagai harta bersama.
Gugatan Para Penggugat Konvensi yang hendak menjadikan seluruh
harta peninggalan sebagai harta warisan dan tidak beritikad baik
untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebagai harta bersama kepada
Tergugat Konvensi merupakan gugatan yang tidak berdasarkan
hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

12. Bahwa selanjutnya dalam hukum kewarisan Islam, terdapat
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris sebelum
membagi warisan, termasuk namun tidak terbatas pada membayar
hutang-hutang Pewaris dan menyelenggarakan pengurusan jenazah.
Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu
diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta
warisan setelah dikurangi dengan pembayaran hutang dan biaya
penyelenggaraan jenazah maka adalah tidak fair dan 'seenaknya
dewe' bila pembayaran hutang dan pengurusan jenazah dibebankan
kepada Tergugat Konvensi seorang diri. Para Penggugat
sebagaimana peribahasa: ***Bunga dipetik perdu ditendang*** - Hanya
ingin mengambil (mendapatkan) keuntungannya saja, sedangkan
segala kepahtan, kesedihan bahkan kerugian dibebankan kepada
Tergugat. *Su'ul adab.*

13. Bahwa Tergugat Konvensi menolak setegas-tegasnya keberadaan
dan kedudukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi
selaku ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana
dalam petitumnya Para Penggugat Konvensi menghendaki:

"Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut
hukum.....XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX **WIDIANINGRUM binti alm.**
XXXXXXXXXXXXXXXXX **(Penggugat II).**
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX **binti alm.**

Hal. 37 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

14. Bahwa secara hukum waris islam Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sudah tidak dapat menjadi ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena terhalang (**terhijab**) oleh Penggugat I selaku anak kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

15. Bahwa dalam kasus ini, keberadaan Penggugat II Konvensi dan Penggugat II Konvensi telah menciptakan kekisruhan dalam pembagian waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi menjadi 'trouble maker' atau yang menghambat pembagian warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya yang berhak. Munculnya Penggugat II dan Penggugat III yang ikut menginginkan bagian dari harta waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal sudah hidup berkecukupan sungguh sangat disayangkan.

16. Bahwa kemudian Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi secara sadar telah 'memperalat' Penggugat I Konvensi untuk mengajukan gugatan *aquo*, hanya agar mereka ikut menyisipkan (memasukan) diri selaku ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Penggugat I Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dalam hal ini, Penggugat II dan Penggugat III menggunakan keponakan sendiri (Penggugat I) dalam sengketa waris demi diri mereka sendiri padahal Tergugat Konvensi sudah menjalin komunikasi dengan ibu kandung Penggugat I Konvensi untuk dapat bermusyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun selalu digagalkan oleh Penggugat II dan Penggugat III yang bersikeras menerima warisan Pewaris.

17. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III Konvensi seharusnya dapat belajar dari keheningan dan kesedihan yang dialami oleh Tergugat pasca alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia,

Hal. 38 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua manusia akan kembali pada-Nya, maka dekatkanlah silaturahmi untuk *amal jariyah*. Dengan memaksakan diri menerima warisan *alm*. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal tidak berhak akan menjadi *kesia-siaan* dunia dan akhirat, oleh karena itu demi kebaikan dunia akhirat bagi semua pihak, dan tentunya demi hukum maka gugatan *aquo* yang menjadikan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi selaku ahli waris dari *alm*. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus di tolak.

18.Bahwa pada poin 11 gugatan *aquo*, Para Penggugat Konvensi menyatakan:

"Bahwa para Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran hukum/ Somasi dan menemui Tergugat untuk bersama-sama melakukan pembagian harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Objek Sengketa, namun demikian Tergugat telah beritikad buruk yaitu secara tegas Tergugat menolak melakukan pembagian harta warisan, karena Tergugat menganggap harta waris berupa Obyek Sengketa harus dibagi terlebih dahulu sebagai harta bersama di dalam pernikahan antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat.

.... Bahwa Hal ini sebelumnya juga terlihat dari beberapa komunikasi via whatsapp antara Tergugat dengan Para Penggugat yang beritikad buruk, yang tercatat pada:

Tanggal 13 Februari 2023 yang berisi,

" knp ga turun waris ke aku mbak. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kan istri. Mbak selagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keberatan klo di balik nama ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX."

Tanggal 13 Februari 2023 yang berisi,

"Memang mbak ga mau ikhlasin buat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Klo

Hal. 39 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXX pembagian sedikit
XXXXXXXXXXXXXXXXX keberatan mbak. Emang nya
enak di tinggal meninggal mbak”

19. Bahwa tidak ada satupun pernyataan dari Tergugat Konvensi yang menolak untuk melakukan pembagian harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalil Para Penggugat Konvensi. **Yang ditolak secara tegas oleh Tergugat Konvensi adalah: Itikad jahat Para Penggugat Konvensi dalam melakukan pembagian warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa membayar hutang Pewaris serta memberikan hak Tergugat Konvensi selaku istri Pewaris yakni bagian Tergugat atas harta bersama dan keberadaan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi selaku ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak berdasarkan hukum waris islam.**

20. Bahwa lagi-lagi Para Penggugat Konvensi berdusta atas dalil Para Penggugat Konvensi pada poin 10, hal 6, gugatan, yang menyatakan:

“Bahwa terhadap Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada point 9 di atas, berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikuasai oleh Tergugat secara terus menerus atau sejak alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sampai dengan gugatan ini diajukan”.

Hal. 40 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



21. Bahwa dalil tersebut merupakan kebohongan yang nyata dan jelas-jelas menyesatkan. Dalil yang dibangun hanya untuk menempatkan situasi negatif bagi Tergugat Konvensi dalam persidangan ini karena faktanya tidak ada penguasaan atas obyek sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat, tanah dan bangunan (obyek sengketa) sampai saat ini masih *status qua*.

Bagaimana mungkin Tergugat Konvensi menguasai rumah obyek sengketa sedangkan sejak menikah dengan pewaris, Tergugat berdomisili di Jakarta dan bekerja di Jakarta? Lalu dengan cara apa Tergugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa? Faktanya Para Penggugat Konvensi yang bertempat tinggal di Yogyakarta dan selama ini justru Penggugat II dan Penggugat III yang mengelola sewa menyewanya demi kepentingan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan bahkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi yang memegang kunci-kunci rumah obyek sengketa atau secara nyata menguasai obyek sengketa. Perlu ditegaskan bahwa sejak obyek sengketa beralih kepemilikan melalui hibah dari alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat Konvensi tidak pernah menempati obyek sengketa tersebut, bahkan ironisnya, termasuk tidak pernah menerima manfaat atas hasil sewa obyek sengketa yang sudah disewakan sejak sebelum beralihnya kepemilikan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pewaris.

22. Bahwa faktanya harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah diperoleh sejak Tanggal 29/03/2014 melalui Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT 2014, dan sepenuhnya merupakan milik alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 41 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



23. Bahwa sejak tahun 2014 harta peninggalan tersebut tetap berada dalam keadaannya yang utuh, tidak pernah digadai, dijual atau dialihkan dengan cara apapun **meskipun alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk menjual dan menggadaikannya namun Tergugat Konvensi dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap tinggal di rumah kontrakan 3 (tiga) petak di Jakarta daripada menjual harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut.** Hal ini membuktikan seluruh dalil Para Penggugat Konvensi tidak didasari oleh fakta-fakta hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti otentik sehingga tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan.

24. Bahwa obyek sengketa dari sebelum dan sesudah beralih menjadi milik alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah disewakan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan meskipun sudah beralih menjadi hak milik Pewaris, uang hasil sewa sepenuhnya tetap ditarik, diambil dan diberikan seikhlas-ikhlasnya untuk digunakan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan selama itu tidak pernah sekalipun Tergugat Konvensi selaku istri Pewaris *complain, protes, marah, berkecil hati* meskipun konsekwensinya Tergugat Konvensi harus tetap menjadi tulang punggung keluarga, meskipun Tergugat Konvensi dan Pewaris hidup berkekurangan di Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang sangat tidak layak. Pengorbanan Tergugat Konvensi seharusnya mendapatkan penghormatan terdalam dari Para Penggugat Konvensi, pun jika tidak maka di akhirat nanti Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi seharusnya malu pada adiknya sendiri. Pewaris. *Allah mboten sare.*

25. Bahwa sepatutnya dapat terpikirkan di relung hati Para Penggugat Konvensi, *andai saja* bukan Tergugat Konvensi yang menjadi istri *almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka hanya dua (dua) kemungkinan, alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan ditinggalkan sebagaimana perkawinan terdahulunya, atau harta yang diperoleh

Hal. 42 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 silam itu akan digunakan untuk kepentingan rumah tangga, namun alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menemukan istri yang tepat di akhir hayatnya. Berterimakasihlah atas hal itu, bukan sebaliknya, *air susu dibalas air tuba*.

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (*mutatis mutandis*), selanjutnya Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat I dalam Konvensi), Tergugat II dalam Rekonvensi (*dahulu Penggugat II dalam Konvensi*), dan Tergugat III dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat III dalam Konvensi).

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membaktikan dirinya kepada alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri sejak pernikahan pada tanggal 31 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:108/02/II/2010 dalam pengabdian yang luar biasa, mengurus dan mendampingi secara lahir batin, merawat masa – masa sakit Pewaris, dan menjadi perempuan kuat yang harus mencari nafkah dalam kondisi Pewaris tidak memiliki penghasilan tetap dan tak pernah sekalipun meninggalkan Pewaris sampai Pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian mengurus pemakaman Pewaris dan menjalankan kewajiban penuh untuk melunasi hutang Pewaris. **Tegasnya Penggugat Rekonvensi telah menjalankan seluruh kewajibannya selaku istri Pewaris dengan sebaik-baiknya dan dengan se hormat-hormatnya dalam maghligai rumah tangga yang hampir tanpa cela.**

2. Bahwa setelah menikah di Yogyakarta, Penggugat Rekonvensi dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menetap dan tinggal di Jakarta (dari agustus 2010 s/d 2109) dan Parung Bogor, Jawa Barat sampai Pewaris menghembuskan nafas terakhirnya di Parung Bogor dalam

Hal. 43 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelukan dan kasih abadi Penggugat Rekonvensi akibat serangan jantung mendadak pada malam Selasa pukul 21.30 tanggal 25 Juli 2022.

3. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi Pewaris tidak memiliki penghasilan tetap sama sekali, hal mana dalam perkawinan terdahulunya telah menyebabkan Pewaris bercerai (*digugat cerai*) oleh istri pertamanya (*ibu Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I Konvensi*) namun dalam masa pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi, keadaan ekonomi Pewaris tidak pernah menjadi masalah. Pewaris diterima dalam keadaan suka dan duka, tidak saja oleh Penggugat Rekonvensi namun Pewaris diterima oleh seluruh keluarga besar Penggugat Rekonvensi, bahkan dalam peristirahatan terakhirnya Pewaris dimakamkan di TPU Bojong Keong yang merupakan area sekitar rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Parung Bogor, Jawa Barat.

4. Bahwa kondisi *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak memiliki penghasilan tetap ini kemudian menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi yang menopang seluruh kehidupan Pewaris dengan bekerja di perusahaan swasta di Jakarta yaitu di Bank CIMB Niaga cabang Bintaro (2010 s/d 2020) dan karyawan di Astra World (2020 s/d sekarang).

5. Bahwa fakta-fakta diatas harus ditegaskan dalam gugatan rekonvensi *aquo* untuk menghimbau hati nuXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Tergugat Rekonvensi bahwa segala dedikasi, cinta dan pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya dapat dibalas dan diapresiasi dengan baik oleh anak kandung dan saudara kandung Pewaris, bukan malah sebaliknya. *Allah mboten sare.*

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 44 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, atas nama **Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX diperoleh dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, melalui Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT. Hibah mana terjadi **tidak sukarela** namun dengan penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). Selain itu, pemberian hibah terjadi pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Pewaris yang didasari oleh maksud baik oleh pemberi hibah untuk keluarga Pewaris dan Penggugat Rekonvensi yaitu untuk memberikan manfaat kepada kedua pasangan. Tujuan hibah merupakan bukti nyata (selain adanya penyerahan uang) bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama.

8. Bahwa terhadap hibah sebagaimana diatas berlaku-lah ketentuan hukum harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan oleh suami istri dalam perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi terdaftar atas nama siapa sebagaimana dalam Pasal 1 huruf f, KHI: "*harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan*".

Hal. 45 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



9. Bahwa dalam hukum islam harta bersama *di-qiyaskan* sebagai syirkah artinya perserikatan suatu harta, dan meXXXXXXXXXXXXXXXXXut fuqaha yang disebut syirkah yaitu *suatu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam usatu usaha dan membagi keuntungannya*. Dalam bahasa Arab, syirkah adalah menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan utuh, sehingga tidak dapat dibedakan kembali satu bagian dengan bagian yang lainnya (*An-Nabhani*). Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan dapat berasal dari berbagai sumber termasuk namun tidak terbatas pada hibah.

10. Bahwa terhadap harta bersama, KHI menentukan secara tegas bahwa *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama* (Pasal 96 ayat (1) KHI). Kemudian dalam Pasal 97 KHI disebutkan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” **Artinya obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan pewaris sebelum dibagikan, terlebih dahulu harus diberikan separuhnya sebagai harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri pewaris yang masih hidup.**

Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung :Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005: “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

11. Bahwa selanjutnya, dalam KHI disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 huruf e KHI: *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian*

Hal. 46 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



untuk kerabat. Artinya seluruh hutang Pewaris yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi harus-pula menjadi kewajiban ahli waris Pewaris yang harus diambil dari harta warisan pewaris.

12. Bahwa total hutang alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 424.500.000,- (*empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga oleh karena sudah dibayarkan lebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi maka pembayaran tersebut harus diganti yang akan diambil dari harta warisan sebelum warisan Pewaris dibagikan.

13. Bahwa selain itu, terdapat biaya-biaya pengurusan jenazah yang hanya diurus, dilaksanakan dan dibayar seorang diri oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*), yang mana meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum biaya pengurusan jenazah seharusnya diambil dari harta warisan Pewaris maka segala biaya pengurusan jenazah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi wajib digantikan dengan diambil dari harta warisan sebelum warisan dibagikan.

14. Bahwa sehari setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ketika hadir di rumah duka ibunda Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan obyek sengketa merupakan nafkah alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak boleh diganggu gugat, *bagaimanapun ketika anaknya diceraikan oleh ibu kandung Tergugat I Rekonvensi karena masalah 'penghasilan' menciptakan trauma tersendiri dan kemudian Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat dan merasakan sendiri dedikasi dan pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada anaknya, tanpa batas.* Itulah alasannya mengapa Para Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan konvensi ketika Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia. **Namun terlepas dari apapun maksud baik dari pernyataan**

Hal. 47 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX diatas, Penggugat Rekonvensi akan menegaskan hak-haknya selaku istri alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang layak dan patut di nafkahi selama 12 tahun masa perkawinan, sebagai berikut:

- a) Bahwa selama 12 (dua belas) tahun menikah alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat Rekonvensi hidup dalam rumah kontrakan yang sangat *memprihatinkan* dimana Penggugat Rekonvensi yang membayar kontrakan setiap tahunnya.
- b) Bahwa selama 12 (dua belas) tahun masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi adalah tulang punggung keluarga, membayar belanja bulanan, kebutuhan pangan dalam keluarga serta menjadi *support system* bagi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ketika Pewaris menganggur tanpa penghasilan selama bertahun-tahun Penggugat Rekonvensi menjalani tugas ganda, mengurus suami dan mencari nafkah. Tidak berlebihan kiranya dikatakan Pewaris meninggal dalam keadaan bahagia, *khusnul khotimah. Amin.*
- c) Bahwa selama 12 (dua belas tahun) masa perkawinan, Penggugat Konvensi harus bekerja siang dari senin sampai sabtu, demi mengejar insentif karena gaji tidak cukup, malamnya harus mengurus suaminya, XXXXXXXXXXXXXXXX dan hanya istirahat pada hari minggu, dilakukan tanpa penyesalan dan bila-pun alm. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup masih akan dilakukannya 1000 (seribu) tahun lagi.

15. Bahwa pengaturan nafkah suami kepada istri dalam KHI diatur oleh Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu *bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan*

Hal. 48 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



biaya pengobatan bagi istri dan c. biaya pendidikan bagi anak dan Pasal 81 KHI: a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'idah.

16. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 1/1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

17. Bahwa terkait kewajiban suami kepada istri juga ditegaskan melalui Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6) *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal meXXXXXXXXXXXXXXXXXut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*. Selanjutnya Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7) *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah*. Kemudian Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233: *"dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".*

18. Bahwa selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda: *"Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi*

Hal. 49 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (H.R. Ibnu Majah).

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda: "Dari 'Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.

19.Bahwa Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap dan permanen. Bila waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka isteri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan isteri Abu Sofyan yang disebutkan di atas. Selanjutnya meXXXXXXXXXXXXXXXXut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar dan utang nafkah itu tidak bisa diselesaikan kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya utang utang pada umumnya. Alasan para ulama adalah karena nafkah isteri itu sebagai pengganti, bukan *shillah* (pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti) atau pemberian tanpa meminta ganti. *Nafkah itu oleh syariat sudah diwajibkan atas suami sebagai pengganti penahanannya terhadap isteri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang.*

Hal. 50 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Nafkah yang tidak dipenuhi atau diberikan oleh suami terhadap istri selama perkawinan dianggap sebagai nafkah terhutang atau nafkah madhiyah atau nafkah lampau.

20. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan nafkah dengan menjual atau menggadaikan harta peninggalan (obyek sengketa) sebagaimana saran pemberi hibah, Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atau setidaknya tidaknya menarik hasil sewa dari namun pemberian nafkah termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan keperluan hidup istri tidak dilakukan oleh Pewaris sehingga Penggugat Rekonvensi harus memikul tanggung jawab sebagai istri sekaligus pencari nafkah dan harus membayar sewa (kontrakan) 3 (tiga) petak di Jakarta yang ditinggalinya bersama Pewaris demi mempertahankan harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut sebagai rumah di masa tua nantinya sebagaimana harapan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

21. Bahwa tidak dilaksanakannya pemberian nafkah selama masa perkawinan merupakan kelalaian dan pengabaian tanggung jawab dalam pemberian nafkah sementara istri in case Penggugat Rekonvensi tetap menunaikan kewajibannya untuk melayani suaminya, alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka demi hukum istri in case Penggugat Rekonvensi berhak menuntut hak-nya dari harta peninggalan Pewaris.

22. Bahwa kelalaian dan pengabaian tanggung jawab dalam pemberian nafkah oleh Pewaris kepada Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan memang bukanlah tanggung jawab para ahli waris secara langsung namun kewajiban membayar ***nafkah terhutang atau nafkah madhiyah*** tetap ditujukan kepada ahli waris Pewaris untuk membayarnya dari harta peninggalan.

23. Bahwa karena nafkah terhutang, atau ***nafkah madhiyah*** tidaklah gugur atau berakhir dengan meninggalnya Pewaris sebagaimana

Hal. 51 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



pendapat para ulama bahwa hutang nafkah itu tidak bisa diselesaikan kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya hutang pada umumnya sehingga melalui gugatan Rekonvensii *aquo* nafkah terhutang akan digugat dan ditagihkan kembali dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana sabda Nabi: “*Jiwa (Ruh) seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.*” (HR. Tirmidzi No. 1078). Selanjutnya tuntutan nafkah terhutang atas harta peninggalan Pewaris melalui gugatan Rekonvensi *aquo* akan diajukan secara seimbang dan berkeadilan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama 12 (*dua belas tahun*) masa perkawinan dimana Pewaris tidak menyediakan rumah dan tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kewajibannya selaku suami sesuai Pasal 81 KHI.
- b. Bahwa selanjutnya tuntutan nafkah atas keperluan hidup berumah tangga, sandang dan pangan selama 12 tahun masa perkawinan sesuai Pasal 80 ayat (2) KHI.
- c. Mohon Keadilan yang Mulia, karena hak – hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah terhutang dapat dipenuhi dari harta peninggalan suaminya, (Pewaris) dengan perhitungan yang adil dan proporsional yaitu:

- **12 tahun x 12 bulan = 144 bulan**

144 bulan x Rp 5.000.000/perbulan = Rp 720.000.000,-
(tujuh ratus dua puluh juta)

(#Rp 5.000.000,- (*lima juta*) sebagai nafkah keperluan hidup setiap bulan merupakan tuntutan yang paling rendah)

- **Rp.15.000.000,- (*lima belas juta*) x 12 tahun**

= Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta*)

(#Rp 15.000.000,0 (*lima belas juta*) per/tahun biaya kontrakan mengacu pada biaya kontrakan yang dibayar sendiri oleh Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan yang paling rendah)

Hal. 52 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Total Nafkah Mahdiyah/Nafkah Terhutang adalah sebesar
Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta) + Rp
180.000.000,- (seratus delapan puluh) juta.
= Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**

d. Bahwa tuntutan nafkah terhutang senilai Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) merupakan tuntutan yang adil, seimbang dan proporsional yang tidak akan menghabiskan seluruh harta peninggalan mengingat nilai harta peninggalan (obyek sengketa) Pewaris berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, seluas XXX m2, adalah senilai Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) paling tinggi/harga pasaran dan harga terendah (jual rugi) dapat dinilai sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga masih terdapat sisa bagian yang dapat diberikan secara adil kepada ahli waris Pewaris yakni Penggugat Rekonvensi selaku istri dan Tergugat I Rekonvensi selaku anak kandung Pewaris.

24. Bahwa tentu saja Para Tergugat Rekonvensi tidak akan peduli dan tidak mau tahu terhadap nafkah terhutang (sebagaimana ketidakpedulian Para Tergugat akan hutang-hutang Pewaris lainnya) karena yang penting bagi Para Tergugat Rekonvensi adalah mendapatkan warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar-besarnya, namun melalui perantaraan hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo*, Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon agar tuntutan nafkah terhutang ini dapat dikabulkan demi keadilan bagi istri yang bekerja, demi dedikasi dan pengabdian penuh seorang janda yang ditinggal mati, demi semua nilai-nilai kesetiaan, cinta antar manusia yang nyaris punah dalam masyarakat manusia di era ini, dan demi hukum.

Hal. 53 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



25. Bahwa secara hukum waris Islam Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi tidak dapat menjadi ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sudah terhalang/terhijab oleh keberadaan Tergugat I Rekonvensi selaku anak kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum waris Islam yang berhak sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo, Warga Negara Indonesia, perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir: Jakarta, 05 September 1983, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Haji Mawi, Gg Serius, No.144, Rt 004/001, Kel /Desa Waru, Kec. Parung, Bogor, Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan:3271064509830006., atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi selaku istri alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga berhak atas harta warisan pewaris dengan pembagian secara waris Islam yakni 1/6 dari harta warisan.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama: Islam, NIK : 3471084705030002, Tempat / tgl lahir : Yogyakarta, 07-05-2003, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Mangkuyudan Mj.3/225 Rt 023/ Rw 007 Mantrijeron Mantrijeron Kota Yogyakarta, atau Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi) sebagai anak kandung dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga berhak atas harta warisan pewaris dengan pembagian secara waris Islam yakni 1/2 bagian dari harta warisan.

3. Sedangkan sisa harta waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan digunakan untuk membayar nafkah mahdiyah/nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi, pembayaran hutang dan biaya pengurusan jenazah,

Hal. 54 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



bila tidak mencukupi maka akan diambil pelunasannya dari bagian masing-masing ahli waris secara pro-rata.

26. Namun sebelum harta peninggalan menjadi harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka wajib secara hukum dikeluarkan terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi sebagai haknya atas harta bersama, kemudian pembayaran hutang sebesar Rp 424.500.000,- (*empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan Nafkah Madhiyah sebesar Rp 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) serta biaya penyelenggaraan jenazah sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).

27. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti – bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara *aquo* pada Pengadilan Agama Kelas 1A Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, agar berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

B. DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 55 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022.

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi)

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi)

4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, seluas XXX m2, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama pemegang hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta bersama alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi)

5. Menetapkan alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 4 (empat) di atas.

6. Menetapkan harta warisan alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 4 (empat) di atas.

7. Menetapkan nafkah mahdiyah/nafkah terhutang/nafkah lampau alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 56 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada XXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo adalah sebesar Rp 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*)

8. Menyatakan hutang alm XXXXXXXXXXXXXXXX bin alm XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp 424.500.000,- (*empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) adalah sah dan berharga.

9. Menyatakan biaya pengurusan jenazah (tajhiz) sebesar Rp 65.00.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) adalah sah dan berharga.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin alm XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palminivo (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) : **1/6 bagian**

2. XXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi); **1/2 bagian**

11. Menetapkan sisa harta waris akan dipergunakan untuk membayar nafkah mahdiah sesuai dictum angka 7, biaya pelunasan hutang sesuai dictum angka 8, dan biaya pengurusan jenazah dictum angka 9, kepada Penggugat Rekonvensi dan bila belum mencukupi akan diambil pelunasannya dari bagian masing-masing ahli waris secara *pro-rata*.

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai harta pada dictum angka 5 di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada dictum angka 3 dan 10 di atas, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *riil* (natura), maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Hal. 57 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitverbaar bij voorraad).

14. Menetapkan biaya perkara meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil di dalam gugatan para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka dianggap diakui kebenarannya dan tidak terbantahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya para Penggugat menyatakan secara tegas menolak Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

TANGGAPAN DALAM EKSEPSI:

a. Tanggapan atas Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio yang diajukan Tergugat :

Bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi bukanlah ahli waris yang sah dari Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Widijonu adalah eksepsi yang tidak benar karena didasarkan atas alasan sebagai berikut:

- Bahwa sangat penting untuk Tergugat pahami **Ashabah Ma'alghair** adalah ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi

Hal. 58 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ashabah Seperti **Saudara perempuan kandung** atau seayah menjadi *ashabah* jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan itu tidak menjadi *ashabah*, sehingga dalam gugatan aquo maka **dua saudara perempuan sekandung (Penggugat II dan Penggugat III)** mendapatkan sisa seluruh harta peninggalan sesudah **ashhabul furudh** mengambil bagian masing-masing;

Bahwa terhadap hal diatas, telah tepat dan beralasan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah alm. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Widijonu. Sehingga eksepsi Tergugat yang tidak beralasan hukum Islam patut untuk dikesampingkan.

b. Tanggapan atas Eksepsi Obsuce Libel yang diajukan Tergugat:

Bahwa Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) adalah tidak benar karena didasarkan atas alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perlu untuk Tergugat pahami, gugatan kabur (*obscure libel*) adalah **apabila dalam merumuskan suatu gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR dan Pasal 3 RV;**
- Bahwa di dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 118 HIR dan Pasal 3 RV** yaitu **posita para Penggugat telah memuat fakta atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta gugatan Penggugat telah memuat dasar hukum dalam kaitanya antara hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat;**
- Bahwa selanjutnya, **petitum gugatan para Penggugat telah didasarkan dan didukung oleh posita yang telah diuraikan**

Hal. 59 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas sehingga telah menunjukkan hubungan hukum yang saling berkaitan dengan petitum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV maka eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugat *obscure libel* adalah dalil Eksepsi yang berdasarkan pikiran Tergugat bukan berdasarkan Hukum Acara Perdata, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat selayaknya patut untuk dikesampingkan.

c. Tanggapan atas Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang diajukan Tergugat:

Bahwa eksepsi *non adimpleti contractus* yang diajukan Tergugat adalah eksepsi yang sangat tidak nyambung dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan para Penggugat (**Jauh Panggang dari Api**) yang dikarenakan:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mendalilkan sebuah peristiwa hukum bahwasanya seseorang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sehingga meninggalkan ahli waris** masing-masing adalah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat, alm. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta Warisan sebagaimana Posita gugatan point 9 (obyek sengketa);**
- Bahwa terhadap subyek dan objek tersebut diatas, terdapat fakta jika saat ini **Tergugat telah beritkad buruk karena** menguasai Obyek Sengketa secara terus menerus dengan melawan hukum, sehingga oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Tergugat memberikan Obyek Sengketa sesuai dengan yang menjadi hak bagian dari **Para Penggugat** meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Islam;

Bahwa atas hal-hal di atas, sehingga eksepsi Tergugat yang berusaha

Hal. 60 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



menggiring gugatan para Penggugat ke arah yang tidak ada kaitanya dengan gugatan (*Jauh Panggang dari Api*) adalah eksepsi yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga sepatutnya untuk di kesampingkan.

d. Tanggapan atas Eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Jahat Tergugat:

- Bahwa di dalam pembuktian hukum Perdata adalah mencari kebenaran Formil baik terkait Hak maupun Peristiwa. Sehingga **Silahkan Tergugat buktikan pada saat agenda Pembuktian kalau gugatan para Penggugat berdasarkan itikad jahat.**

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak ada kaitanya dengan syarat formil gugatan sebagaimana Hukum Acara Perdata, maka eksepsi Tergugat sepatutnya untuk dikesampingkan.

e. Tanggapan atas eksepsi gugatan premature yang diajukan Tergugat:

- **Bahwa eksepsi Premature Tergugat adalah eksepsi yang berisi materi Fitnah yang sangat Keji,** oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyentuh terkait syarat formil gugatan maka eksepsi Tergugat sepatutnya untuk dikesampingkan.

f. Tanggapan atas eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum yang diajukan Tergugat:

- Bahwa eksepsi Tergugat berisi hal-hal yang termasuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan para Penggugat buktikan kebenarannya, sehingga oleh karena eksepsi Tergugat *a quo* yang tidak terkait dengan syarat formil gugatan maka sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa setelah para Penggugat mencermati seluruh Eksepsi Tergugat, ternyata menunjukkan ketidakmampuan Tergugat dalam memahami Hukum Acara Perdata dengan baik dan benar, sehingga oleh karenanya

Hal. 61 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Seluruh Eksepsi Tergugat yang tidak beralasan hukum dinyatakan di tolak.

TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat yang para Penggugat sampaikan diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Bahwa para Penggugat menolak secara tegas asumsi Tergugat sebagaimana dalam Jawaban pokok perkara pada point 2. Karena tidak ada hubungannya antara Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang di peroleh dari Hibah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan baik Tergugat, dengan harapan agar Tergugat dapat menjadikan Obyek Sengketa bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan Pewaris dengan Tergugat ;

Bahwa para Penggugat menolak dalil- dalil Tergugat pada point 3 dan 4 dalam Jawaban pokok perkara. Karena gugatan para Penggugat diajukan berdasarkan fakta jika perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum tidak memberikan harta waris peninggalan alm. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada ahli waris yang berhak meXXXXXXXXXXXXXXXXXut ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 5 dan 6. Karena **dalil-dalil Tergugat a quo adalah suatu rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan Obyek Sengketa yang**

Hal. 62 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara Hukum Positif bukan bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan Pewaris dengan Tergugat ;

Bahwa para Tergugat menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat dalam point 7, 8 dan 9. Karena **Tergugat selalu berusaha memutar balikkan Fakta yang sebenarnya, demi menguasai harta peninggalan dari Pewaris yang diperoleh dari Hibah sebagaimana bukti Otentik;**

Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas kebohongan dalil Tergugat pada jawabannya point 10 dan 11. Bahwa Tergugat mendalilkan jika terjadinya Hibah dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bahwa dalil Tergugat telah menguatkan serta membuktikan bahwasanya Tergugat telah berbohong, sebab apabila hibah dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi Pewaris, maka tentu semasa hidupnya **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjual tanah Obyek Sengketa untuk kelangsungan hidupnya yang kesulitan ekonomi dalam menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;**

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa tidak pernah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya, maka telah membuktikan bahwa pemberian Hibah kepada Pewaris bukanlah didasarkan atas kesulitan ekonomi Pewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Bahwa disamping itu, kebohongan Tergugat juga tercermin dari dalil Tergugat yang menyebutkan jika Obyek Sengketa yang diperoleh dari hibah Ibu kandung Pewaris merupakan bentuk nafkah dari Pewaris kepada Tergugat. Karena sangat tidak masuk akal sehat apabila Ibu kandung Pewaris pada saat itu ingin membantu Pewaris dalam menebus nafkah anaknya kepada Tergugat dengan memberikan Obyek sengketa kepada Pewaris bukan kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena pemberian obyek sengketa secara sukarela dari **alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada anak kandungnya **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pewaris) berdasarkan Akta Hibah Nomor

Hal. 63 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT, Maka telah Membuktikan bahwasanya Obyek Sengketa bukan merupakan bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat;

Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 13 s.d. 17 yang menolak keberadaan Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah. Bahwa berdasarkan Hukum Islam, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **ashabah ma'al ghair, sehingga layak dan patut Penggugat II dan Penggugat III mendapatkan bagian dari harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat di dalam Jawabannya pada point 18 s.d 24 yang pada pokoknya Tergugat lagi-lagi selalu berusaha memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini dapat yang Mulia Majelis Hakim nilai dari dalil-dalil Tergugat yang diluar akal sehat dan tidak logis serta diluar koridor hukum positif dan norma Agama, sehingga mengakibatkan Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi Blunder bagi Tergugat;

Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil Retorika Tergugat di dalam Jawabannya pada point 25. Bahwa perlu Tergugat pahami gugatan para Penggugat bertujuan untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian hukum bagi para Penggugat dan Tergugat meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum. Sehingga apabila Tergugat beritikad baik, maka sepatutnya Tergugat menjawab gugatan para Penggugat dengan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan argumentasi hukum yang logis, bukan dengan cara membangun narasi-narasi yang menimbulkan kericuhan bagi para ahli waris yang berhak terhadap Obyek Sengketa.

Hal. 64 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalam Rekovensi, kedudukan para Penggugat mohon disebut menjadi para Tergugat Rekovensi, dan kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekovensi;
2. Bahwa segala hal- hal yang telah diuraikan oleh para Tergugat Rekovensi pada bagian dalam Konvensi baik pada tanggapan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian dalam Rekovensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat Rekovensi menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekovensi, karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum sebagaimana mestinya;
4. Bahwa para Tergugat Rekovensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat Rekovensi pada poin 1 s.d 7. Karena **tidak benar** jika Penggugat Rekovensi telah menjalankan seluruh kewajibannya selaku Istri Pewaris dengan sebaik-baiknya dan dengan se hormat-hormatnya dalam maghligai rumah tangga yang hampir tanpa cela. Sebab **kalau benar Penggugat Rekovensi adalah Istri yang baik dan ridho menerima keadaan Pewaris semasa hidupnya, maka tentunya Penggugat Rekovensi tidak mengajukan gugatan Rekovensi ini untuk menuntut nafkah lampau Pewaris;**
5. Bahwa justru **adanya Gugatan Rekovensi ini telah membuktikan, bahwa Penggugat Rekovensi adalah Istri yang tidak baik dan tidak ridho menerima keadaan Pewaris semasa hidupnya.** Karena meskipun Pewaris telah meninggal dunia dengan tenang, Penggugat Rekovensi saat ini berusaha menuntut nafkah terutang

Hal. 65 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



kepada Pewaris yang telah meninggal melalui gugatan Rekovens i a quo;

6. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat Rekovens i yang menyebutkan Bahwa kondisi **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak memiliki penghasilan tetap dan kemudian menjadikan Penggugat Rekovens i sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Karena kalaulah benar demikian, tentulah pada saat itu rumah tangga antara Pewaris dan Penggugat Rekovens i telah pecah disebabkan Pewaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

7. Bahwa Penggugat Rekovens i dengan tegas menyebutkan bahwasanya keadaan ekonomi Pewaris tidak menjadi masalah bagi Penggugat Rekovens i, yang artinya Penggugat Rekovens i pada saat berumah tangga dengan Pewaris telah rela dan ikhlas menerima keadaan dan kemampuan Pewaris;

8. Bahwa apabila Penggugat Rekovens i telah ridho menerima keadaan ekonomi Pewaris selama menikah, maka gugatan Rekovens i Penggugat Rekovens i a quo adalah gugatan yang penuh dengan kebohongan, sebab tidak mungkin apabila Penggugat Rekovens i yang menerima keadaan Pewaris selama di masa perkawinan, akan tetapi saat ini Penggugat Rekovens i tega menuntut nafkah terutang (madhiyah) kepada Pewaris yang telah meninggal dunia;

9. Bahwa apabila seandainya Penggugat Rekovens i benar-benar Istri yang baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekovens i di dalam gugatan Rekovens i, maka menunjukkan Penggugat Rekovens i bahwasanya telah ridho menerima keadaan ekonomi Pewaris selama berumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Rekovens i, keridhoan Penggugat Rekovens i Tercermin dari selama 12 (dua belas) tahun masa perkawinan, Penggugat Rekovens i tidak pernah mengugat cerai atau mengajukan gugatan nafkah terhadap suami. Sehingga secara Hukum

Hal. 66 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



tidak sepatutnya ketika Suami meninggal dunia barulah Penggugat Rekovensi menuntut nafkah lampau atau terutang. Oleh karena alasan itu maka tuntutan nafkah terutang Penggugat Rekovensi yang tidak dibenarkan secara hukum di dalam perkara *a quo*, mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya;

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Rekovensi pada point 8 s.d 11 adalah tidak benar. karena Penggugat Rekovensi telah keliru memahami hukum sebagaimana mestinya. Bahwa perlu Penggugat Rekovensi pahami, bahwa berdasarkan hukum Positif di negara Indonesia, pengaturan Harta Bersama telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan **Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai haXXXXXXXXXXXXXXXXX atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau Isteri”. Kemudian Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyebutkan (1) “harta bawaan masing-masing suami dan Isteri dan **harta yang diperoleh masing-masing sebagai haXXXXXXXXXXXXXXXXX atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing**, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

13. Bahwa terhadap ketentuan hukum Positif yang berlaku diatas, maka Obyek Sengketa di dalam gugatan para Penggugat dalam Konvensi bukanlah merupakan termasuk harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekovensi, karena Obyek Sengketa merupakan harta yang

Hal. 67 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



diperoleh sebagai haXXXXXXXXXXXXXXXXX (harta perolehan) yang mana dibawah penguasaan masing-masing pihak. Sehingga telah tepat dan beralasan hukum Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat dibagi dua sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat Rekovensi;

14. Bahwa tidak benar Pasal yang Penggugat Rekovensi sebutkan di dalam gugatan Rekovensi pada point 11. karena **Pasal 174 KHI** adalah pengaturan tentang Kelompok-Kelompok Ahli Waris. **Terhadap kekeliruan aturan hukum oleh Penggugat Rekovensi, maka telah menunjukkan bukti ketidakpahaman Hukum dan sikap acuhnya Penggugat Rekovensi terhadap aturan Hukum Positif yang berlaku;**

15. Bahwa menolak secara tegas dalil Penggugat Rekovensi pada point 12 dan 13 yang merupakan suatu kebohongan belaka. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, maka **silahkan Penggugat Rekovensi memberikan bukti yang Valid pada saat agenda pembuktian;**

16. Bahwa para Tergugat Rekovensi menolak secara tegas dalil gugatan Rekovensi pada point 14 yang menyebutkan obyek sengketa merupakan nafkah **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak boleh diganggu gugat. Bahwa dalil Penggugat Rekovensi tersebut adalah sebuah karangan Penggugat Rekovensi yang mencoba memanfaatkan kondisi orang yang telah meninggal dunia;

17. Bahwa sejatinya Penggugat Rekovensi tidak layak dan patut untuk menuntut nafkah terutang selama 12 tahun pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat Rekovensi. Karena pada point 3 gugatan Rekovensi, Penggugat Rekovensi telah mendalilkan dan memberikan pengakuan bahwa: **“keadaan ekonomi Pewaris tidak pernah menjadi masalah. Pewaris diterima dalam keadaan suka dan duka, tidak saja oleh Penggugat Rekonvensi namun Pewaris diterima oleh seluruh keluarga besar Penggugat Rekonvensi “;**

18. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat Rekovensi yang saling bertentangan dalam perkara *a quo* telah menunjukkan

Hal. 68 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



bahwasanya **Penggugat Rekovensi** sedang mengarang cerita demi mengambil keuntungan dari Obyek Sengketa;

19. Bahwa para Tergugat Rekovensi menolak secara tegas dalil gugatan Peggugat Rekovensi pada point 15 s.d 24. Karena Peggugat Rekovensi secara serampangan dalam menggunakan aturan Hukum dan norma Agama terkait putusnya perkawinan karena kematian;

20. Bahwa apabila Peggugat Rekovensi mendalilkan selama masa perkawinan Pewaris telah lalai dan pengabaian tanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada Peggugat Rekovensi, maka seharusnya secara hukum pada saat di masa perkawinan, Peggugat Rekovensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana **Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan: *"Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"* kemudian di perkuat dengan **Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan: *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"*;

21. Bahwa disamping itu apabila benar Pewaris telah melakukan KDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana dalil gugatan Rekovensi maka sudah seharusnya di masa perkawinan Peggugat Rekovensi melaporkan perbuatan Pewaris kepada pihak yang berwajib;

22. Bahwa dari aturan-aturan hukum di atas telah jelas menunjukkan bahwasanya gugatan Peggugat Rekovensi yang menuntut nafkah masa lampau setelah Suaminya meninggal dunia adalah gugatan Rekovensi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

23. Bahwa para Tergugat Rekovensi menolak secara tegas dalil-dalil Peggugat Rekovensi pada point 25 s.d 27. Karena seluruh dalil-dalil

Hal. 69 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekovensi tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan penuh hormat dan dengan segala kerendahan hati para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Pemeriksa Perkara Perdata No.998/Pdt.G/2024/PA.Smn., untuk mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) anak Kandung yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
4. Menyatakan secara hukum pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena perceraian;
5. Menyatakan secara hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022;

Hal. 70 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum Penggugat II dan Penggugat III adalah Saudara perempuan kandung Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

7. Menyatakan secara hukum dalam masa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Widijonugroh bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki sebidang tanah yang diperolehnya dari pemberian /hibah oleh Ibu kandungnya (alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa: sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Menyatakan sah Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014;

9. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yaitu: pekarangan dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 71 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas XXX m2, Desa/Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama
Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bukan merupakan harta bersama/gono-gini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Tergugat;

10. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXANA DWI ARUMSARI binti Palmi Nivo (Tergugat),
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I),
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WIDIANINGRUM binti alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah
meninggalkan harta warisan berupa: Sebidang tanah yaitu: pekarangan
dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sleman, berdasarkan Akta Hibah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H.
selaku PPAT dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Luas XXX m2, Desa/Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati,

Hal. 72 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Pemegang Hak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

12. Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum besarnya hak bagian masing-masing

para Pengugat dan Tergugat terhadap harta warisan dari Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan pembagian hak waris meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam;

13. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan hak bagian Penggugat atas objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula, dan jika meXXXXXXXXXXXXXXXXXut sifat dan wujudnya atau secara natura objek sengketa tidak dapat dibagi, maka dilakukan penjualan secara umum (lelang) dan uang hasil dari penjualan secara umum (lelang) dilakukan pembagian masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat I;

14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya secara tunai, apabila Tergugat terlambat atau lalai serta tidak mau melakukan pembagian harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. secara suka rela, terhadap tanah Obyek Sengketa sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-

Hal. 73 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



adilnya (*ex aequo et bono*)

DALAM REKOVENSI

1. Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471084705030002 tanggal 05 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404075312650007 tanggal 04 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404066311680001 tanggal 05 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1681 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 17 Oktober 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

Hal. 74 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3404-KM-10082022-0039 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suherman Nomor 3471081902160007 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Bintoro Nomor 3404070602057863 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agistinus Himawan Nomor 3404063001052209 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 301/Pdt.G/2008/PA.Yk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Pt. bint R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Ip. bin DRs. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat yang tanggal 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

Hal. 75 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1471/II/2003
Tanggal 13 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Para Penggugat dengan
diketahui oleh 2 orang saksi dan Lurah Mantrijeron tanggal 15 Januari
2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P.11);
12. Printout percakapan Penggugat II dengan Tergugat tanggal 13
Februari 2023 melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp dengan nomor
HP 085692425680, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
pesan singkat di HP Penggugat II, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.12, tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Somasi I dari kuasa hukum Para Penggugat kepada
Tergugat tanggal 27 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan copy
dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi undangan musyawarah dari kuasa hukum Para
Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Januari 2024, yang bermeterai
cukup dan copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14,
tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Somasi II dari kuasa hukum Para Penggugat kepada
Tergugat tanggal 22 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan copy dari
copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;
16. Fotokopi Somasi III dan terakhir dari kuasa hukum Para
Penggugat kepada Tergugat tanggal 19 Maret 2024, yang bermeterai
cukup dan copy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16,
tanggal dan diparaf;
17. Printout foto musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh Para
Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan
didampingi saudaranya tanggal 05 Juni 2024, yang bermeterai cukup

Hal. 76 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai aslinya pada foto di HP Penggugat II, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Salinan Resmi Akta Hibah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal, 29 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18, tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Tanggapan atas somasi I tanggal, 04 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19, tanggal dan diparaf;

20. Fotokopi Tanggapan atas somasi II tanggal, 05 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20, tanggal dan diparaf;

21. Printout Percakapan Penggugat II dengan Tergugat tanggal, 12 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21, tanggal dan diparaf;

22. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal, 22 Oktober 2024, mengetahui 2 orang saksi dan diketahui Perangkat RT, Rw dan Kalurahan Mantrijeron. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22, tanggal dan diparaf;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Hal. 77 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuyudan MJ.3, RT 023 RW 007, Kalurahan Mantrijeron,
Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta,

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat I dari pernikahan saksi dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selama saksi menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ketika saksi menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sudah mempunyai rumah dan sekarang yang menempati adalah Penyewa karena rumah tersebut disewakan oleh Tergugat;

- Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan sempat ada pertemuan keluarga untuk mediasi dengan memanggil Penggugat I dan Tergugat sebanyak 2 kali, ada somasi juga sebanyak 3 kali, kemudian baru diajukan gugatan di Pengadilan;

- Bahwa selama ini Tergugat pernah menghubungi Penggugat I dan saksi, pada tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat I dan diskusi tentang masalah waris dar Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Edi Purwanto bin Warkim Purwoatmojo, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kusahan Rt 012 Rw 007, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,

Hal. 78 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat II sejak lama;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah adik kandung dari Penggugat II dan Penggugat III; selama hidupnya pernah menikah dengan Dian mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini sebagai Penggugat I;
- Bahwa pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Dian tidak kekal, bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa selama pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Dian mempunyai harta di XXXXXXXXXXXXXXXX berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut diperoleh dari pemberian ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernyataan langsung ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang menyampaikan kepada saksi pada tahun 1987 yaitu tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat II dan Penggugat III dengan melihat sertifikat hibah tanah yang diperlihatkan oleh Penggugat II, namun saksi tidak membaca secara teliti hanya melihat sekilas saja;

Hal. 79 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan sertifikat hibah tanah tersebut oleh Penggugat II saat XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX setelah bercerai dengan Dian/ibu kandung Penggugat I pernah menikah lagi dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXana/Tergugat pada tahun 2010 dan dalam pernikahan yang kedua tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 2 saudara kandung perempuan yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;
- Bahwa harta warisan berupa rumah tersebut dikontrakkan sudah lama oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang hasilnya untuk biaya keperluan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, dan rumah tidak boleh dijual sebelum ibu XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa rumah tersebut masih dikontrakkan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat II dan Penggugat III, serta uang hasil kontrakan yang menerima adalah Penggugat II dan Penggugat III, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyimpan sertifikat rumah tersebut, namun

Hal. 80 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meXXXXXXXXXXXXXXXXXut cerita Penggugat II dan Penggugat III yang menyimpan adalah Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 1973, saat saksi bekerja sebagai asisten rumah tangganya;

- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai tanah lagi selain yang di XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini ditempati oleh Penggugat II dan Penggugat III;

3. Drh. Yanuartono bin Kaswarsono, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX AII/1, RT 017 RW 052, Kalurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Penggugat II dan Penggugat III sejak kecil, sekaligus bertetangga sampai tahun 1980;

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adik kandung dari Penggugat II dan Penggugat III;

- Bahwa meXXXXXXXXXXXXXXXXXut cerita Penggugat III bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya pernah menikah, namun saksi tidak mengetahui nama isterinya dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini sebagai Penggugat I;

- Bahwa meXXXXXXXXXXXXXXXXXut cerita Penggugat III pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Dian tidak kekal, bercerai pada tahun 2008;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pernikahan ayah dan ibu kandung Penggugat I mempunyai harta atau tidak;

Hal. 81 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama meninggal sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalnya setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa meXXXXXXXXXXXXXut cerita Penggugat III setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bercerai dengan ibu kandung Penggugat I pernah menikah lagi dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXana/Tergugat dan dalam pernikahan yang kedua tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi belum pernah melihat/bertemu dengan isteri kedua XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXX berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah milik ibu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ibu kandung Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, Barat rumah Bapak Sukro, Timur Kos-kosan Azalea, Selatan Cafe Cofe Capslook, Utara rumah ibu XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tersebut dari awal sampai sekarang dikontrakkan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrakkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang hasil kontrakan, bahwa yang mengontrak rumah yaitu sekolah JIS, lalu Al Atmatik dan sekarang kosong tidak ada yang mengontrak selama 1 tahun terakhir ini;

Hal. 82 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut, saksi juga tidak mengetahui sertifikat rumah tersebut atas nama siapa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi D.K.I. Jakarta Nomor 108/02/II/2010 tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271064509830001 tanggal 09 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 301.Pdt.G/2008/PA.Yk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 30 Desember 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya (Bukti T.3);
4. a. Fotokopi ID Card Tergugat sebagai karyawan di Bank CIMB Niaga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya (Bukti T.4a);
b. Fotokopi Slip Gaji Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan 2012, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan PT. Energy Resources Indonesia yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya (Bukti T.4b);
c. Fotokopi Slip Gaji Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan 2016, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan PT. Energy Resources Indonesia yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya (Bukti T.4c);
5. a. Fotokopi Buku Tabungan di Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 080-01-55795-11-2 atas nama Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5a);

Hal. 83 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Rekening Koran di Bank CIMB Niaga sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 atas nama Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5b);
- c. Fotokopi Rekening Koran di Bank CIMB Niaga sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 atas nama Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5c);
6. a. Fotokopi Perjanjian Kontrak Rumah antara Tergugat dengan Pemilik rumah di Bintaro, Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6a);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674034503780003 tanggal 11 Agustus 2012 atas nama pemilik rumah kontrakan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan copynya (Bukti T.6b);
- c. Foto-foto kondisi rumah kontrakan Tergugat dan Alm. Suaminya di Bintara, Jakarta Selatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan copynya (Bukti T.6c);
- d. Kwitansi-kwitansi pembayaran rumah kontrakan Tergugat dan Alm. Suaminya di Bintara, Jakarta Selatan, tertanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 25 Agustus 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan copynya (Bukti T.6d);
7. a. Surat Pernyataan Pelunasan Hutang, tanggal 27 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7a);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271040808730046 tanggal 18 Agustus 2018 atas nama Aji Saepulloh (Kreditur Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan copynya (Bukti T.7b);
- c. Kwitansi-kwitansi Pembayaran Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7c);

Hal. 84 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



8. a. Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Irsyad Ramadhan tanggal 30 Oktober 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8a);
b. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Hutang oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada kepada Irsyad Ramadhan tanggal 30 Oktober 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8b);
9. a. Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Sarah Arifah tanggal 06 Januari 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9a);
b. Kwitansi-kwitansi Pembayaran Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Sarah Arifah tanggal 2 September 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9b);
10. Kwitansi-kwitansi Pembayaran Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Agung Rachmadi tanggal 06 September 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Bukti-bukti transfer M-Banking untuk Pembayaran Hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Noer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) tanggal 06 September 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
12. a. Fotokopi Kwitansi Pembayaran biaya pengurusan jenazah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Ketua Rt setempat tanggal 26 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12a);
b. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sumbangan pengurusan jenazah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi

Hal. 85 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Arumsari kepada Ketua Rt setempat tanggal 26 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12b);

c. Fotokopi Kwitansi Pembayaran biaya pemakaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Ketua Pengelola Pemakaman setempat tanggal 26 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12c);

d. Fotokopi Kwitansi sumbangan operasional pemakaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari kepada Ketua Pengelola Pemakaman setempat tanggal 26 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12d);

e. Fotokopi Kwitansi sedekah untuk tahlil dan santunan yatim dan Dhuafa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari tanggal 27 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12e);

f. Fotokopi Kwitansi sedekah untuk yatim atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari tanggal 31 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12f);

g. Fotokopi Kwitansi sedekah untuk Masjid atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari tanggal 02 September 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12g);

h. Fotokopi Kwitansi sedekah untuk Tahlil dan Santunan yang ke – 100 hari atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari tanggal 01 November 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12h);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX M2, atas nama pemegang Hak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, tanggal 17

Hal. 86 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Oktober 1990. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti T.13);

14. Fotokopi Tanah dan Bangunan milik Penggugat II, yang diperoleh dari Alm. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Alm. Zoebaedi. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari hasil tangkapan layar pada aplikasi Google Map dan telah bermeterai cukup. (Bukti T.14);

15. Fotokopi Tanah dan Bangunan milik Penggugat III, yang diperoleh dari Alm. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Alm. Zoebaedi. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari hasil tangkapan layar pada aplikasi Google Map dan telah bermeterai cukup. (Bukti T.15);

B. Saksi;

1.-----

Farah XXXXXXXXXXXXXXXX Anisa Binti Syarifullah, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Idris No. 34, RT001, RW011, Kel/Desa Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta,

- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat, namun kenal Tergugat, karena saksi dan Tergugat bertetangga sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal suami Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX waktu itu tinggal dan bertetangga di Bintaro Sektor 5 Jakarta;
- Bahwa saksi kenal suami Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat dan suaminya XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup membeli sebidang tanah yang terletak di

Hal. 87 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;secara tunai

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX membeli sebidang tanah karena waktu itu sekitar tahun 2014 saksi diminta tolong oleh Tergugat menemaninya ke Bank untuk mengambil uang Rp150.000.000,00, dan uang dari Bank tersebut ditaruh di amplop coklat kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Tergugat dan suaminya di Bintaro, setelah sampai di Bintaro uang tersebut diserahkan semuanya kepada suami Tergugat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam percakapan antara Tergugat dengan suaminya itu bahwa uang Rp150.000.000,00 yang baru diambil dari Bank tersebut akan digunakan untuk membeli sebidang tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, namun saksi tidak mengetahui harga total tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut seluruhnya, dan berapa ukuran dan batas-batasnya serta kepada siapa tanah tersebut dibeli;

- Bahwa mengetahui Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hutang karena saksi sebagai tetangganya pernah mendengar ada orang ramai-ramai di rumah Tergugat mencari Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menagih hutang kepada suami Tergugat sekitar Rp350.000.000,00 yang harus dibayarkan;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX berhutang Rp350.000.000,00 tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat semuanya yang dibayarkan kepada seorang wanita dan 2 (dua) orang pria;

Hal. 88 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang wanita dan 2 (dua) orang pria yang menagih hutang tersebut;
- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga hanya Tergugat, yaitu bekerja di Bank CIMB Niaga, sedangkan suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pemakaman Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Tergugat semuanya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa di XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang berada di Yogya, karena Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah tinggal di Yogya;
- Bahwa saksi menemani Tergugat ke Bank untuk mengambil uang Rp150.000.000,00 untuk membeli tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman, saksi mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman setelah bertemu suami Tergugat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX di rumahnya di Bintaro setelah adanya percakapan antara Tergugat dan suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa uang itu akan digunakan untuk membeli tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX berhutang, namun saksi mengetahui jumlahnya Rp350.000.000,00 itu dari kwitansi pembayaran hutangnya dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi biaya pemakaman yang biasa berupa biaya memandikan, biaya pemakaman, biaya tahlilan di rumah duka,

Hal. 89 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak mengetahui biaya total pemakaman Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai obyek sengketa
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah keluarga Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di Yogya
karena Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo
XXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini dan sampai meninggal dunia
selalu tinggal di Jakarta dan tidak pernah tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman;

2.-----

Eka Ratna Sabrina Binti Isya, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Semplak, RT003, RW002, Kel/Desa
Semplak, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat,

- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat, namun kenal Tergugat,
karena saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat di Parung,
Bogor;

- Bahwa saksi kenal suami Tergugat bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak
Tergugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa suami Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo
XXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli
2022, saksi pada saat meninggalnya ikut ta'ziyah;

- Bahwa pernikahan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan suaminya Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu
masih hidup membeli sebidang tanah yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, seharga
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hal itu saksi

Hal. 90 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui karena Tergugat pernah menghubungi saksi untuk meminjam uang karena uang Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX belum mencukupi untuk membeli tanah tersebut, dan juga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada saksi bahwa ia telah membeli sebidang tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman tersebut, akan tetapi untuk transaksi penyerahan uangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu harga total tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman tersebut seluruhnya, berapa ukurannya dan batas-batasnya, serta kepada siapa tanah tersebut dibeli;

- Bahwa mengetahui Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hutang sejumlah Rp300.000.000,00 lebih kepada 3 (tiga) orang yaitu kepada Sarah, H. Saefullah, dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya, namun saksi tidak mengetahui perincian hutang kepada masing-masing 3 (tiga) orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX berhutang;

- Bahwa setuju saksi yang membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Tergugat semuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu asal uang Tergugat yang digunakan untuk membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setuju saksi Tergugat membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan setelah Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja

Hal. 91 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga hanya Tergugat, yaitu bekerja di Bank CIMB Niaga, sedangkan suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bekerja;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak keberatan bekerja sendiri membiayai kebutuhan rumah tangga, sedangkan suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bekerja, bahkan sampai suaminya meninggal dunia Tergugat masih mengurusnya;

- Bahwa setahu saksi yang membiayai pemakaman Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Tergugat semuanya, dari biaya memandikan, mengkafankan, pemakaman, biaya tahlilan hari kesatu, kedua, ketiga, ketujuh, dan 40 hari meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX, biaya tahlilan perhari saja berkisar antara Rp7.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa di XXXXXXXXXXXXXXXX adalah keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang berada di Yogya, karena Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah tinggal di Yogya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat yang membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi ikut mendampingi Tergugat waktu membayar hutang tersebut;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Sleman dikuasai oleh keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX di Yogya dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri sebelum meninggal;

- Bahwa saksi tahu biaya pemakaman dan biaya tahlilan dari Tergugat semua karena saksi mendampingi Tergugat dan saksi tahu juga pengeluarannya untuk tahlilan dan lainnya;

Hal. 92 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



3.-----

Lina Parlina Binti Supandi Yusuf, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Cilendek Timur, RT004, RW004, Kel/Desa Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kerja Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 di Bank;
- Bahwa saksi kenal suami Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX sejak Tergugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa suami Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa mengetahui Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX waktu masih hidup mempunyai hutang kepada Penggugat III sejumlah Rp15.500.000,00 dan kepada Agung Rahmadi sejumlah Rp8.000.000,00;
- Bahwa mengetahui Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX waktu masih hidup mempunyai hutang kepada Penggugat III sejumlah Rp15.500.000,00 dan kepada Agung Rahmadi sejumlah Rp8.000.000,00 dari Tergugat yang menyampaikan lewat aplikasi WA dimana Tergugat cerita kepada saksi bahwa suaminya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hutang kepada Penggugat III sejumlah Rp15.500.000,00 dan kepada Agung Rahmadi sejumlah Rp8.000.000,00, dan Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp23.500.000,00 untuk membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 93 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX berhutang;
- Bahwa setahu saksi yang membayar lunas hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Tergugat semuanya karena ada bukti transfernya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat III menagih hutang kepada Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX saksi berikan cash Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat langsung dan lainnya dicicil sampai 4 (empat) kali melalui transfer, untuk membayar hutang tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan descente pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada saat pelaksanaan descente, Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, dan ternyata ditemukan tanah dan bangunan permanen terletak di di XXXXXXXXXXXXXXXX, Blok A.18, RT018, RW052, Kalurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX dan rumah orang lain yang tidak diketahui nama pemiliknya
- Sebelah Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXX Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Sebelah Selatan : Jalan Blok A (Jalan Perumahan)
- Sebelah Barat : Pekarangan Bapak Dodi

Hal. 94 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan tentang obyek tanah dan bangunan tersebut beserta lokasi dan batas-batasnya;

Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Para Penggugat terhadap objek sengketa, Majelis telah mengabulkannya dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Smn, Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah bermusyawarah, Majelis menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksi ahli (ahli), dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2025 Para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tetapi mengirimkan Surat Perihal Keberatan Atas Perubahan Agenda Musyawarah Majelis Hakim Menjadi Pemeriksaan Saksi Ahli;

Bahwa Para telah menghadirkan seorang di persidangan yang oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai saksi ahli yang mengaku bernama Heniy Astianto, S.H., Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Taman Siswa No. 97, RT.059 RW.019, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mendalami tentang ilmu waris sejak lama sejak menjadi dosen dan mediator waris;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan waris ini dari surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat terdiri dari Penggugat I sebagai anak kandung Pewaris, Penggugat II dan Penggugat III sebagai saudara perempuan kandung dari Pewaris melawan

Hal. 95 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai isteri Pewaris, sedangkan Pewarisnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Tjahyo XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia;

- Bahwa kalau Pewaris meninggal dunia meninggalkan anak kandung, saudara kandung, dan isteri, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandung, saudara kandung dan isteri, hal ini berdasarkan kesepakatan para jumur ulama dan literatur-literatur Islam terdahulu;

- Bahwa saksi mengetahui obyak sengketa ini merupakan hibah dari ibu kandung Pewaris karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa hibah adalah menjadi kewenangan masing-masing yang mendapat hibah dan itu termasuk harta bawaan bukan harta bersama atau gono-gini, dengan demikian maka dalam pembagian warisan yang diajukan dalam gugatan ini pembagiannya barang hibah langsung dibagi para ahli waris yaitu isteri, anak perempuan kandung, dan saudara perempuan kandung;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa ini adalah hibah dari ibu kandung Pewaris melalui surat gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti Para Penggugat;

- Bahwa meXXXXXXXXXXXXXXXXXut saksi berdasarkan surat gugatan ini adalah Para Penggugat ingin harta Pewaris ini dibagi sesuai hukum Islam karena Sertifikat Hak Milik (SHM) dikuasai oleh Tergugat, padahal dalam kasus ini isteri memperoleh 1/8 karena Pewaris mempunyai anak;

- Bahwa meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum waris Islam saudara perempuan kandung Pewaris apabila mempunyai anak dan isteri, maka mendapatkan ashabah ma'al ghair yang teknis pembagiannya adalah dikurangi dahulu hak isteri dan anak lalu sisanya diberikan kepada saudara kandung;

Hal. 96 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah dilakukan di hadapan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menyampaikan Eksepsi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio, Exception Obscurum Libelum, Exceptio Non Adimpleti Contractus, Eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Jahat, Eksepsi Gugatan Premature, dan Eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio** yang intinya bahwa Penggugat II dalam Konvensi dan Penggugat III dalam Konvensi tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, dengan alasan bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan waris atas harta peninggalan **alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut "Pewaris")** yang telah

Hal. 97 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, harta peninggalan atau obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Gambar Situasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Luas XXX m2, atas nama **Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX** yang diperoleh melalui Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014 yang dibuat oleh Iriyanto, S.H. selaku PPAT, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXX Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.,

hibah yang dimaksud merupakan hibah yang diselenggarakan secara sempurna karena telah memenuhi syarat sahnya hibah sebagaimana yang ditentukan dalam hukum dan khususnya **bukan** hibah yang hanya diberikan pada salah satu anak atau melebihi 1/3 jumlah harta (*legitieme portie*), **hibah tersebut dilakukan tanpa melanggar hak-hak saudara-saudara kandung Pewaris, in case Penggugat II dalam Konvensi dan Penggugat III dalam Konvensi.** Dimana Penggugat II dan Penggugat III telah memperoleh bagian masing-masing dalam jumlah/nilai yang lebih besar, yakni:

- Penggugat II Konvensi memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di JL. PERUMNAS NO 101-B NGROPOH RT/RW 003/024 CONDONGCATUR SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Penggugat III Konvensi memperoleh tanah dan bangunan di Jl SENDOWO B 46C RT 002/ RW 053 XXXXXXXXXXXXXXXX SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mempersoalkan atau mempersengkatakan perolehan saudara-saudara kandung perempuannya yang lebih besar, pemberi hibah Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 98 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa masih hidup tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Pewaris sejak tahun 2014 silam. Hal mana membuktikan hibah tersebut sudah sah dan sempurna meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum dan mengikat kepada siapapun, termasuk kepada Para Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi merupakan saudara kandung dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mendalilkan diri sebagai 'ashabah ma'al ghair'. Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi menyatakan "Bahwa yang menjadi landasan bagi hak waris 'ashabah ma'al ghair' adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan (sekandung atau seayah). Abu Musa menjawab: "Bagian anak perempuan separo, dan bagian saudara perempuan separo." Selanjutnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi menyimpulkan: "Bahwa dari penjelasan Ibnu Mas'ud dapat disimpulkan bahwa **hak saudara perempuan bila mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan mengambil sisa harta pembagian yang ada. Hal ini berarti saudara kandung perempuan atau saudara perempuan seayah sebagai 'ashabah ma'al ghair'**" Bahwa hujah dan kesimpulan yang didalilkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai 'ashabah ma'al ghair' tidak berdasarkan hukum karena dalam sistem kewarisan Islam keberadaan anak perempuan *in case* Penggugat I Konvensi telah melindungi, menghalangi, menghijab saudara kandung Pewaris, *in case* Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi untuk memperoleh warisan dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi bukanlah ahli waris yang sah dari Pewaris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Widijonu adalah eksepsi yang tidak benar karena didasarkan atas alasan bahwa sangat penting untuk Tergugat pahami **Ashabah Ma'alghair** adalah ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi ashabah Seperti **Saudara perempuan kandung**

Hal. 99 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seayah menjadi *ashabah* jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan itu tidak menjadi *ashabah*, sehingga dalam gugatan aquo maka **dua saudara perempuan sekandung (Penggugat II dan Penggugat III)** **mendapatkan sisa seluruh harta peninggalan sesudah ashhabul furudh** mengambil bagian masing-masing, terhadap hal diatas, telah tepat dan beralasan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Widijonu. Sehingga eksepsi Tergugat yang tidak beralasan hukum Islam patut untuk dikesampingkan;

Mimbang, bahwa eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio tersebut intinya bahwa karena Penggugat II dan Penggugat III bukan ahli waris yang sah dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut sudah mengenai penentuan siapa-siapa yang termasuk ahli waris, dan siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah mengenai pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Obscurum Libelum yang intinya bahwa Petitum Tidak Rinci, bahwa dalam petitum gugatan khususnya petitum angka 12 Para Penggugat Konvensi menghendaki agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk: "*Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum besarnya hak bagian masing-masing para Pengugat dan Tergugat terhadap harta warisan dari Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan pembagian hak waris meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam*", Namun Para Penggugat Konvensi tidak merinci dengan tegas dan jelas berapa besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris dari Pewaris terhadap harta warisan. Dalam petitumnya Para Penggugat Konvensi tidak menyebutkan angka pasti yang diminta melalui putusan hakim untuk masing-masing ahli waris. Para Penggugat hanya menyatakan besarnya bagian masing-masing sesuai dengan *pembagian hak waris meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Pewarisan Islam*, bahwa petitum semacam ini hanya bersifat deklaratoir sehingga masih memerlukan petitum yang lebih rinci, terang dan tegas

Hal. 100 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berapa persenkah bagian bagi Penggugat I Konvensi selaku anak dari Pewaris, berapa persenkah bagian bagi Tergugat Konvensi selaku istri dan berapa persen bagian untuk Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi selaku 'ashabah ma'al ghair' yang menjadi tuntutan nyata Para Penggugat Konvensi dalam gugatan *aquo*, bahwa tanpa petitum yang lebih jelas dan tegas mengenai jumlah atau nilai yang dituntut untuk masing-masing ahli waris dalam gugatan *aquo*, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena dapat menimbulkan kekacauan hukum dalam proses eksekusinya, petitum gugatan merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama pada pihak Tergugat. Petitum yang tidak jelas dan rinci menjadikan gugatan kabur (*obscur libels*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 582 K / Sip / 1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang mengandung abstraksi hukum: "Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" maka dengan demikian kami bermohon kepada Majelis Hakim agar gugatan *aquo* dem i hukum dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Posita dan Petitum Saling Bertentangan

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi, selalu mendalilkan agar dilakukan **pembagian waris Islam** atas harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun dalam petitum gugatannya, pada poin 10 petitum, hal 14 justru Para Penggugat Konvensi melanggar hukum kewarisan islam karena memasukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

"Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **WIDIANINGRUM**
binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **(Penggugat II),**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti
alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari
Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Hal. 101 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Petitem Para Penggugat Konvensi yang memasukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sebagai ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bertentangan, menyalahi dan melanggar sistem kewarisan islam padahal Para Penggugat Konvensi mengakui alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang anak perempuan (yakni Penggugat I Konvensi) dan seorang istri (Tergugat Konvensi) sehingga ada penghalang (hijab) waris bagi Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi untuk memperoleh warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa Para Penggugat Konvensi, khususnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi berpendapat: *"hanya karena Penggugat I Konvensi dan Tergugat Konvensi bukanlah ibu dan anak kandung maka Penggugat II dan Penggugat III dapat masuk dan ikut serta menerima warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"* padahal dalam hukum waris islam tidak ada ketentuan yang menyatakan demikian.

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi mengandung cacat formil karena pertentangan antara posita dan petitem yang menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas sehingga sudah sejak awal harus dinyatakan tidak dapat diterima. *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) adalah tidak benar karena didasarkan atas alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perlu untuk Tergugat pahami, gugatan kabur (*obscure libel*) adalah **apabila dalam merumuskan suatu gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR dan Pasal 3 RV;**
- Bahwa di dalam perkara a quo, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 118 HIR dan Pasal 3 RV** yaitu **posita para Penggugat telah memuat fakta atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta gugatan Penggugat telah**

Hal. 102 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dasar hukum dalam kaitanya antara hubungan hukum
Penggugat dengan para Tergugat;

- Bahwa selanjutnya, petitum gugatan para Penggugat telah
didasarkan dan didukung oleh posita yang telah diuraikan secara
jelas sehingga telah menunjukkan hubungan hukum yang saling
berkaitan dengan petitum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV maka eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugat *obscure libel* adalah dalil Eksepsi yang berdasarkan pikiran Tergugat bukan berdasarkan Hukum Acara Perdata, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat selayaknya patut untuk dikesampingkan;

Mimbang, bahwa mengenai eksepsi Obscurum Libelum yang intinya bahwa Petitum Tidak Rinci, Posita dan Petitum Saling Bertentangan, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat, baik Identitas Para Pihak, posita, yakni penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/landasangugatan, maupun petitum, yakni tuntutan yang diminta oleh Para Penggugat agar dikabulkan oleh Hakim telah cukup jelas, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Non Adimpleti Contractus yang intinya bahwa dalam gugatan *aquo*, Para Penggugat Konvensi menempatkan posisi Tergugat Konvensi *seolah-olah* tidak mau berbagi warisan *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (*quad non-tidak*) padahal sebaliknya, justru Para Penggugat Konvensi yang tidak beritikad baik dalam berbagi warisan. Bahwa pada Bulan Desember 2022, Para Penggugat Konvensi, telah melakukan **balik nama** atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas No 101-B Ngropoh Rt/Rw 003/024 Condongcatur Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat II (Sebelumnya tanah dan bangunan tersebut masih merupakan tanah dan bangunan atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Dalam proses balik nama tersebut seharusnya Tergugat Konvensi sebagai ahli waris (pengganti) dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus pula diminta tandatangan namun tidak

Hal. 103 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa proses balik nama tersebut dilakukan dengan melanggar hukum waris Islam karena menegaskan kedudukan Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga wajib di minta tandatangannya dalam proses balik nama itu, namun yang didudukkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanyalah Penggugat I Konvensi. Bahwa bagi Tergugat Konvensi, *bukan soal setuju atau tidak setuju* dalam proses balik nama tersebut tapi menempatkan semua pihak sesuai hukumnya adalah ukuran itikad baik, bukan sebaliknya, ketika proses balik nama sudah selesai, Para Penggugat, khususnya Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi mengincar lagi warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah suatu eksepsi dalam hal adanya suatu kewajiban hukum timbal balik, dengan asas hukum yang biasa disebut "*menyeberang bersama (gelijk oversteken)*", dimana kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, namun dalam ini Para Penggugat Konvensi hanya "*menyeberang sendiri*" dengan melakukan balik nama harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. Zoebaid yang di dalamnya terdapat hak waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa memintakan tandatangan dan persetujuan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yakni Tergugat Konvensi. Bahwa dengan demikian gugatan *aquo* melanggar asas Exceptio Non Adimpleti Contractus, sehingga gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa eksepsi *non adimpleti contractus* yang diajukan Tergugat adalah eksepsi yang sangat tidak nyambung dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan para Penggugat (**Jauh Panggang dari Api**) yang dikarenakan:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mendalilkan sebuah peristiwa hukum bahwasanya seseorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sehingga

Hal. 104 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris masing-masing adalah para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta Warisan sebagaimana Posita gugatan point 9 (obyek sengketa);
- Bahwa terhadap subyek dan objek tersebut diatas, terdapat fakta jika saat ini **Tergugat telah beritkad buruk karena** menguasai Obyek Sengketa secara terus menerus dengan melawan hukum, sehingga oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Tergugat memberikan Obyek Sengketa sesuai dengan yang menjadi hak bagian dari **Para Penggugat** meXXXXXXXXXXXXXXXXXut Hukum Islam;

Bahwa atas hal-hal di atas, sehingga eksepsi Tergugat yang berusaha menggiring gugatan para Penggugat ke arah yang tidak ada kaitanya dengan gugatan (*Jauh Panggang dari Api*) adalah eksepsi yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga sepatutnya untuk di kesampingkan;

Mimbang, bahwa mengenai eksepsi Non Adimpleti Contractus tersebut, Tergugat dalam uraiannya antara lain menyatakan Para Penggugat Konvensi hanya "menyeberang sendiri" dengan melakukan balik nama harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. Zoebaid yang di dalamnya terdapat hak waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa memintakan tandatangan dan persetujuan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yakni Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Jahat yang intinya bahwa berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: (e) *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*. Bahwa pasal tersebut menjelaskan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka harta

Hal. 105 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban Pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada selama Pewaris hidup, pemberian untuk kerabat, biaya pengurusan jenazah. Bahwa Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan *aquo* dengan mengincar harta warisan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa beritikad baik untuk membayar hutang-hutang Pewaris, sebagai berikut:

HUTANG – HUTANG PEWARIS

1. Penggugat II Konvensi (Ny. XXXXXXXXXXXXXXXX Noer XXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari kedua setelah Pewaris meninggal dunia datang kepada Tergugat Konvensi untuk menagih hutang Pewaris sebesar Rp 15 500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat Konvensi membayar lunas hutang tersebut lalu aneh bin ajaib bahkan terkesan “**tidak tahu malu**”, kini Penggugat II Konvensi menuntut warisan Pewaris.
2. Hutang Pewaris kepada seseorang yang bernama Agung Rachmadi ST sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat Konvensi.
3. Hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dalam upayanya mencoba-coba menjalankan project alat-alat kesehatan (Alkes), pembelian hand sanitizer, masker dan rapid test yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) dari masing-masing:
 - Irsyad Ramadhan sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
 - Sarah Arifah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
 - Aji Saepulloh sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)

TOTAL HUTANG PEWARIS YANG TELAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT KONVENSI ADALAH SEBESAR Rp 424.500.000,- (EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Hal. 106 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



4. Bahwa selain hutang Pewaris, terdapat biaya dalam pengurusan jenazah (tahjiz) yang juga hanya diurus, dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi tanpa *support* dari Para Penggugat Konvensi, bahkan hari pertama ketika *alm.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Para Penggugat Konvensi (*khususnya Penggugat II dan Penggugat III*) tidak menghendaki jenazah Pewaris di makamkan di Yogyakarta, di kota kelahiran Pewaris karena menghindari biaya pengurusan jenazah.

5. Bahwa akhirnya segala hal menyangkut pengurusan jenazah, biaya pemakaman serta sumbangan (*termasuk masjid dan anak yatim*) di-laksanakan sendiri oleh Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

- Tgl 26/07/2022; Biaya Pengurusan Jenazah;
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Tgl 26/07/2022; Sumbangan Pengurusan Jenazah;
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tgl 26/07/2022; Pemakaman;
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tgl 26/07/2022; Sumbangan Operasional Pemakaman;
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Tgl 27/07/2022; Hari ke 3 meninggal;
Tahil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tgl 31/07/2022; Hari ke 7 meninggal;
Tahil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tgl 02/09/2022; Hari ke 40 meninggal;
Tahlil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tgl 01/11/2022; Hari ke 100 meninggal;
Tahlil Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

**TOTAL BIAYA PENGURUSAN JENAZAH ADALAH SEBESAR
RP 65.000.000,- (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

6. Bahwa setelah hutang-hutang dan biaya pengurusan jenazah ditanggung dan dibebankan sendiri kepada Tergugat Konvensi, Para

Hal. 107 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Penggugat Konvensi tanpa rasa bersalah dan tanpa takut akan *karma liang kubur* mengajukan gugatan *aquo*.

7. Bahwa tentu saja, gugatan demikian ini telah masuk dalam kategori *Vexatious Lawsuit*. Oleh Black's Law Dictionary (9th edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *Vexatious Lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to creat trouble and expense for the party being sued*". Dengan kata lain gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta pengeluaran finansial maka Tergugat Konvensi mohon melalui persidangan yang dimulihkan ini agar gugatan Para Penguat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penguat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa di dalam pembuktian hukum Perdata adalah mencari kebenaran Formil baik terkait Hak maupun Peristiwa. Sehingga **Silahkan Tergugat buktikan pada saat agenda Pembuktian kalau gugatan para Penguat berdasarkan itikad jahat.** Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak ada kaitanya dengan syarat formil gugatan sebagaimana Hukum Acara Perdata, maka eksepsi Tergugat sepatutnya untuk dikesampingkan;

Mimbang, bahwa eksepsi Gugatan Diajukan Dengan Itikad Jahat Tergugat tujuan kepada Para Penguat dimana Para Penguat terdiri dari Penguat I, Penguat II, dan Penguat III, di sisi lain Tergugat mengakui dan mohon agar Penguat I ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Gugatan Prematur yang intinya bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa waris yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 18, Kelurahan

Hal. 108 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Bangunan permanen untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Kos-Kosan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Merupakan harta peninggalan *almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun belum dapat dikatakan sebagai harta warisan yang dapat dibagi karena di dalam harta peninggalan tersebut masih terdapat hak-hak lain yang harus didahulukan. Pasal 174 huruf e KHI menyebutkan secara definitif bahwa: *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.* Bahwa berdasarkan pasal diatas maka harta warisan *almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya dapat dibagikan dengan syarat setelah dikurangi dengan *harta bersama, keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.* Sedangkan dalam gugatan *aquo*, Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak beritikad baik untuk memberikan hak-hak pihak lain dalam harta peninggalan Pewaris yang wajib didahulukan sebelum warisan dibagikan (*in case, harta bersama, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan pembayaran hutang Pewaris*). Artinya gugatan *aquo*, masih bersifat premature karena warisan belum terbuka untuk dibagi dan belum dapat dipersengketakan melalui gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa eksepsi Premature Tergugat adalah eksepsi yang berisi materi Fitnah yang sangat Keji, oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyentuh terkait syarat formil gugatan maka eksepsi Tergugat sepatutnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan peninggalan Almarhum

Hal. 109 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibuat pada tanggal 03 Juli 2024 dan didaftarkan/diajukan pada tanggal 18 Juli 2024, dan berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.5, terbukti Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Gugatan Premature tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum yang intinya bahwa dalam posita poin 14 Para Penggugat Konvensi menyatakan:

Bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dengan tegas "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ." Bahwa Para Penggugat keliru menerapkan Pasal 211 KHI atas obyek sengketa yang merupakan warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku penerima hibah. Hibah mana juga sudah dibenarkan oleh Para Penggugat Konvensi melalui petitum gugatan, pada angka 8, hal 14: "Menyatakan sah Akta Hibah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 29/03/2014". Artinya Para Penggugat Konvensi mengakui hibah tersebut sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum. Sedangkan Pasal 211 KHI hanya dapat diberlakukan bila dijadikan obyek sengketa adalah warisan pemberi hibah. Bahwa kekeliruan dalam penerapan pasal menjadikan gugatan sejak awal sudah kacau secara hukum, atau asal comot aturan pasal, 'cocoklogy', padahal maksud pasal diatas berbeda secara epistemologi dengan gugatan aquo. Dimana dalam gugatan aquo yang dipermasalahkan adalah warisan penerima hibah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Konvensi mohon melalui persidangan yang dimuliakan ini agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan yang intinya bahwa eksepsi Tergugat berisi hal-hal yang termasuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan para Penggugat buktikan kebenarannya, sehingga oleh karena eksepsi Tergugat a quo yang tidak terkait dengan syarat formil gugatan maka sepatutnya untuk dikesampingkan.

Hal. 110 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan penetapan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, harta warisan, dan bagian masing-masing ahli waris sesuai Hukum Islam dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat mengakui/membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 1 bahwa pada tahun 2001 telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Islam antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 2 bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dimasa pernikahannya, mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MahaXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 3 bahwa kelanggengan hubungan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidaklah berlangsung lama, sehingga pada tahun 2008, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Hal. 111 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perceraian, Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 4 bahwa setelah perceraian terjadi, pada tahun 2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) dan selama pernikahan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) tidak mempunyai keturunan/anak, Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 5 bahwa setelah perceraian terjadi, pada tahun 2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) dan selama pernikahan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXana Dwi Arumsari binti Palmi Nivo (Tergugat) tidak mempunyai keturunan/ anak, Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 5 bahwa selama dimasa pernikahan sebagaimana tersebut di point 4 diatas, pada tahun 2014 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki sebidang tanah yang diperolehnya dari pemberian /hibah oleh Ibu kandungnya yang bernama alm. Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal 19 November 2022), Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 7 bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tersebut di dalam Surat Kematian Nomor : 3404-KM-10082022-0039 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 112 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman, Tergugat mengakui/membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 8 bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing- masing adalah :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXANA DWI ARUMSARI binti Palmi Nivo (Istri alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Jakarta, pada tanggal 5 September 1983/ TERGUGAT;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung dari pernikahan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mantan isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 7 Mei 2003 / PENGGUGAT I.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOER WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 13 Desember 1965 / PENGGUGAT II.
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 November 1968 / PENGGUGAT III.,

Selanjutnya dalam petitum nomor 10 Para Penggugat mohon dinyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXut hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXANA DWI ARUMSARI binti Palmi Nivo (Tergugat), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAHAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm.

Hal. 113 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal mana Tergugat keberatan dengan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi menolak setegas-tegasnya keberadaan dan kedudukan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi selaku ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam petitumnya Para Penggugat Konvensi menghendaki:

"Menyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hukum.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WIDIANINGRUM binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Bahwa secara hukum waris islam Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi sudah tidak dapat menjadi ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena terhalang (*terhijab*) oleh Penggugat I selaku anak kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 10 pada pokoknya Para Penggugat mohon dinyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hukum sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada intinya tidak keberatan Penggugat I ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi Tergugat keberatan Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan sah meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hukum sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 114 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P. 23 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T. 15, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa fotocopy Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat (Edi Purwanto bin Warkim Purwoatmojo dan Drh. Yanuartono bin Kaswarsono) di bawah sumpah yang intinya saksi mengetahui hubungan Para Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat I sebagai anak kandung, Penggugat II dan Penggugat III sebagai saudara kandung, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Para Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat I sebagai anak kandung, Penggugat II dan Penggugat III sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf "c", Ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 /K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum : *"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)"*,

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip Hijab Mahjub meXXXXXXXXXXXXXXXXXut KHI dan yurisprudensi antara lain bahwa "Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah

Hal. 115 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu serta keturunannya” (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 2013 hal.163);

Menimbang, bahwa Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) salah seorang ahli tafsir di kalangan Sahabat Nabi menggugurkan bagian saudara perempuan jika ada anak perempuan. Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata ولد (anak) pada ayat 176 Surat an-Nisa’ dengan ذكر او انثى yang mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan (Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas hal.114) ;

Menimbang, bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model keluarga inti, yaitu bapak, ibu, dan anak, tanpa sanak saudara. Dengan melihat struktur keluarga inti tersebut saudara kandung pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Dan karena pada era modern ini masyarakat Indonesia berubah mengarah pada sikap individualistik, para paman/bibi tidak peduli lagi kepada keponakannya. Maka sesuai dengan prinsip keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur’an lebih tepat jika kata ولد (walad) dalam ayat 176 Surah An- Nisa’ diartikan anak laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan pun menghibab kewarisan saudara laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena telah terbukti bahwa hubungan Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai saudara kandung, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat I menghibab kewarisan Penggugat II dan Penggugat III, sehingga Penggugat II dan Penggugat III bukan termasuk ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya gugatan Para Penggugat agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya posita nomor 5 dan 7 menyatakan yang intinya bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, sedangkan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti

Hal. 116 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022, hal mana pada pokoknya diakui/dibenarkan oleh Tergugat, serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (Edi Purwanto bin Warkim Purwoatmojo dan Drh. Yanuartono bin Kaswarsono) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya saksi-saksi mengetahui bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum meninggal dunia (masih hidup), yang oleh karenanya berkedudukan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Juli 2022 dan tidak segeranya harta peninggalan dibagi kepada ahli waris hingga Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022, Majelis berpendapat telah terjadi peristiwa meninggalnya sebagian ahli waris dalam hal ini Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebelum pembagian harta peninggalan, yang dalam Waris Islam dikenal dengan istilah Munasakhah ((مناسخة), yakni

موت بعض الورثة قبل قسمة التركة

“Meninggalnya Sebagian ahli waris sebelum pembagian harta peninggalan”

Menimbang, bahwa istilah Munasakhah berarti ahli waris sudah bertingkat;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap

Hal. 117 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 2013, hal.166);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk diantaranya adalah Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal mana Para Penggugat tidak mendudukkan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meninggalnya Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dianggap/menjadi pewaris berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mendudukkan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak mendudukkan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris berikutnya dalam gugatan Para Penggugat menjadikan gugatan Para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai saksi ahli, Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi ahli, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pokok Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Para Penggugat tidak diterima, maka gugatan/tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan Putusan Sela Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 17 Oktober 2024 harus diangkat;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 118 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi ini Para Penggugat Dalam Konvensi menjadi Para Tergugat Dalam Rekonvensi, serta Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi selengkapnya adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat sudah tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak relevan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 119 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan Putusan Sela Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 17 Oktober 2024;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.4.482.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. XXXXXXXXXXXXXXXrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Ketua Majelis,

TTD.

Hal. 120 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn



Drs. H. XXXXXXXXXXXXXXXrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	292.000,00
4	Biaya Sita	: Rp	2.435.000,00
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.560.000,00
6	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	4.482.000,00

Hal. 121 dari 121 Hal. Put. No. 998/Pdt.G/2024/PA.Smn